

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN  
BERKEDOK INVESTASI SKEMA *BINARY OPTION*  
MELALUI PLATFORM QUOTEX PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Rizkho Aris Munandhar

2002026037

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
Telp (024) 7601291)

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rizkho Aris Munandhar  
NIM : 2002026037  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN  
BERKEDOK INVESTASI SKEMA *BINARY OPTION*  
MELALUI PLATFORM QUOTEX PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisonsongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal:  
21 Juni 2024  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 05 Juli 2024  
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

MAHDANIYAH HASANAH  
NURIYYATININGRUM, M.S.I.  
NIP. 198505272018012002

MOHAMMAD FARID FAD, M.S.I.  
NIP. /198404162018011001

Pengaji Utama I

FENNY BINTARAWATI, M.H.  
NIP. 198907262019032011

Pengaji Utama II

MUHAMAD ICHROM, M.S.I.  
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.  
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M.S.I.  
NIP. 1198404162018011001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III Ngaliyan, Telp. (024) 7601291  
Fax. 7624691, Semarang 50185

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Rizkho Aris Munandhar

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rizkho Aris Munandhar  
NIM : 2002026037

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Skema *Binary Option* Melalui Platform Quotex Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 03 Juni 2024

Pembimbing I

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

**Mohammad Farid Fad, M.S.I**  
NIP. 198404162018011001

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِنْبَطِيلٍ

*janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.*

(Q.S. Al-Baqarah:188)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 38.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT yang menyempurnakan akhlak manusia dan menuntun akal budi manusia menuju jalan yang terang-benderang.
3. Kedua orang tua peneliti, Ibu Siti Rohana dan Bapak Turmiji yang senantiasa memberikan semangat, serta arahan dan menjadi teladan dalam kehidupan peneliti.
4. Kepada adik tercinta Laely Apri Nugroho, Arif Nur Sya'ban, dan Lathifah Baroroh yang selalu menjadi motivasi bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
5. Para pembimbing yakni Bapak Dr. H. Mashudi. M.Ag dan Bapak Mohammad Farid Fad. M.S.I. yang selalu memberikan arahan dan masukan, serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama melakukan proses penelitian.
6. Teman perjuangan dalam berproses di LPM Justisia, DEMA Fakultas Syariah dan Hukum, HMJ Hukum Pidana Islam, dan PMII Rayon Syariah.
7. Teman perjuangan di kontrakan Beringin Putih (Alan, Ircham, Luthfi, Rakan, Rizaldi, Ivan, Prima) yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama berproses.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizkho Aris Munandhar

NIM : 2002026037

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Skema *Binary Option* Melalui Platform Quotex Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2024



Rizkho Aris Munandhar  
NIM. 2002026037

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş/ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž/ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ/đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț/ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataha*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘*alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *haul*

## D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: بَعْد = *bā’ud*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عَلِيمٌ = *‘alīmūn*

Dammah ditulis “u”. Contoh: عُلُومٌ = *‘ulūmūn*

## E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إِيمَانٌ = *īmān*

## F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frasa nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبد الله ditulis ‘Abdullah

## G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

## H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البَرْقَة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زَكَاةً المَال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

## PRAKATA

Tidak ada kalimat lain yang dapat diungkapkan selain kalimat syukur *Alhamdulillāhirabbil'ālamīn*. Kalimat syukur menjadi penggambar betapa besar rahmat dan kasih sayang yang Allah SWT berikan kepada peneliti sehingga skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Skema *Binary Option* Melalui Platform Quotex Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala halang dan rintang yang datang menghadang tak akan ada artinya jika kita punya harapan dan memasrahkan semuanya kepada Allah Yang Maha Kuasa.

*Shalawat* serta salam tak hentinya penulis haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lentera yang dibawanya menerangi setiap sudut alam, menghilangkan segala kegelapan. Zaman yang dipenuhi ke-jahiliyah-an diubahnya menjadi zaman yang penuh dengan gemerlapnya ilmu pengetahuan.

Tentunya, dalam proses penyusunan skripsi ini banyak campur tangan pihak yang rela mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan ikhlas membantu penulis untuk menyelesaiannya. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya;

3. Dr. M. Harun, S.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya;
4. David Wildan, M.HI., selaku dosen wali peneliti di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Mashudi, M.Ag., dan Mohammad Farid Fad, M.S.I., selaku dosen pembimbing dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti;
6. Seluruh dosen, tenaga pendidik, dan civitas akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk kemudahan proses penelitian skripsi;
8. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Dengan segala keterbatasan, peneliti menyadari betapa banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dalam penyajian data maupun analisis peneliti yang masih kurang tajam. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang baik berasal dari Allah SWT dan segala keluputan datangnya dari diri peneliti.

Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 03 Mei 2024

Rizkho Aris Munandhar

2002026037

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
PRAKATA .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR SKEMA .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	22

H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>27</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	27
B. Penipuan Berkedok Investasi.....	43
C. Skema Binary <i>Option</i> Pada Platform Quotex .....	68
D. <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	77
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI SKEMA <i>BINARY OPTION</i> MELALUI PLATFORM QUOTEX.....</b>	<b>95</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi.....	95
B. Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Skema <i>Binary Option</i> Melalui Platform Quotex .....	100
C. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi	
110	
<b>BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI SKEMA <i>BINARY OPTION</i> MELALUI PLATFORM QUOTEX PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>115</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Skema <i>Binary Option</i> Melalui Platform Quotex Perspektif Hukum Positif .....	115

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Skema <i>Binary Option</i> Melalui Platform Quotex Perspektif Hukum Pidana Islam .....	134
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>146</b>
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran.....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>161</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Dok. Pribadi Pendaftaran melalui Platform Quotex .....	71
Gambar 2.2	Dok. Pribadi Melakukan Deposit Uang Untuk Transaksi .....	72
Gambar 2.3	Dok Pribadi Melakukan Trading Awal di Platform Quotex.....	73
Gambar 2.4	Dok Pribadi. Tampilan Menu Program Afiliasi Platform Quotex .....	74
Gambar 2.5	Dok Pribadi Rincian Model Keuntungan Afiliasi Model Bagi Hasil .....	75
Gambar 2.6	Dok Pribadi Rincian Model Keuntungan Afiliasi Model Turnover.....	76
Gambar 3.1	Grafik Website Entitas Ilegal.....	97
Gambar 3.2	Doc. Pribadi Ajakan Pelaku Untuk Melakukan Pendaftaran Pada Platform Quotex.....	103

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Perbedaan Unsur-Unsur dalam KUHP Lama dan KUHP Baru .....	122
Tabel 4.2 Perbandingan Tuntutan dan Putusan Antara DI Dengan IK Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi di Pengadilan Tingkat Pertama (PN) .....	125

## **DAFTAR SKEMA**

Skema 3.1 Cara Pelaku IK Melakukan Kegiatan Penipuan Berkedok Investasi.....	109
Skema 3.2 Cara Pelaku DS Melakukan Kegiatan Penipuan Berkedok Investasi.....	109

## ABSTRAK

Permasalahan utama dalam skripsi ini yakni masih maraknya perbuatan penipuan berkedok investasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih serta merugikan masyarakat. Dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option* melalui platform quotex perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam hukum positif perbuatan penipuan berkedok investasi skema *binary option* melalui platform quotex dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan penipuan berkedok investasi skema *binary option* dikenakan hukuman *ta'zir* berupa penjara yang besar hukumannya dikembalikan kepada ulil amri (hakim).

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, *Binary Option*, Penipuan Investasi, Hukum Pidana Islam.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di Indonesia memberikan suatu dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat, perkembangan tersebut juga merubah perilaku masyarakat yang beralih dari sifat yang konvensional kepada sifat yang lebih praktis dan bersifat modern, hal ini menjadikan banyaknya inovasi dan perubahan yang nyata dalam perilaku bermasyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi juga memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam segi perekonomian, munculnya berbagai *marketplace*, *online shop*, bank digital, aplikasi keuangan, dan juga berbagai sarana investasi digital membuat masyarakat semakin mudah melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu langsung dengan penjual maupun dengan pelanggan.

Perkembangan teknologi juga memberikan dampak yang cukup besar pada perkembangan ekonomi sebuah negara dan menjadikan sebuah urusan bisnis menjadi lebih mudah dan efektif. Munculnya perusahaan *start-up* yang berfokus pada kegiatan investasi juga bisa sebagai bukti kemajuan teknologi di Indonesia, terdapat dua jenis *start-up* yakni *e-commerce* dan *financial technology*. *E-commerce* merupakan bisnis yang menyediakan platform jual beli secara online, sedangkan

*fintech* cenderung berfokus pada inovasi di bidang jasa keuangan.<sup>2</sup>

Perubahan ini juga memperkenalkan metode transaksi baru, seperti kegiatan *trading* melalui platform online salah satunya platform quotex. *Trading* merupakan suatu bentuk jual-beli sebuah sekuritas baik jangka pendek maupun secara bertahap guna menghasilkan keuntungan yang cepat.<sup>3</sup> Kegiatan jual-beli dalam *Trading* tentu sangat jauh berbeda dengan kegiatan investasi. Investasi memiliki orientasi pada jangka panjang dan berkelanjutan, sedangkan pada umumnya *trading* hanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu orang yang melakukan investasi disebut investor, sedangkan orang yang melakukan *trading* disebut eksekutor.

Platform quotex merupakan platform yang menyediakan perdagangan mata uang asing atau *foreign exchange* (forex), mulai dari dolar, pound sterling, euro, rubel Rusia dan juga bisa digunakan untuk perdagangan aset kripto. Quotex sendiri merupakan platform yang berbasis perdagangan opsi biner (*binary option*), *binary option* merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan jual-beli dengan pilihan *buy* atau *sell* dalam waktu yang sudah ditentukan oleh para pengguna.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ayup Suran Ningsih et al., “Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang,” *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 223,

<sup>3</sup> Ivan Jonathan Tjendra et al., “Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula,” *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna* 1, no. 8 (2016): 2.

<sup>4</sup> Diskominfo, “Binary Option,” Diskominfo Kabupaten Bandung, 2022, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43656-binary-option>. Diakses pada 15/01/2024 06:40

*Trading* dalam *binary option* memiliki jenis dan ciri yang berbeda dengan *trading* lainnya, sistem *trading* dalam *binary option* memiliki jangka waktu yang singkat antara 60 detik hingga 5 menit juga sampai beberapa jam kemudian. Sistem ini juga memiliki risiko kekalahan yang cukup tinggi. Platform quotex menggunakan sistem *trading binary option* memiliki basis kantor yang berpusat di Seychelles, Afrika Timur. Quotex juga memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi tersebut dengan fitur-fitur yang mudah dipahami dan juga sederhana oleh sebab itu platform quotex menjadi pilihan banyak orang, selain itu jumlah minimum deposit sejumlah 10\$ juga menjadi keunggulan platform tersebut dibanding platform lain dan juga memberikan benefit yang sangat besar sekitar 90% dari jumlah yang kita perdagangan pada market saat itu.<sup>5</sup>

Kemudahan akses dan kemajuan teknologi menjadikan platform yang bergerak di bidang *financial technology* sangat menjadi primadona dikalangan generasi milenial maupun generasi tua, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pengguna jasa *fintech* adalah usia produktif antara 25-35 tahun dengan cakupan 70,8%, sedangkan pada rentan usia 36-50 tahun sebanyak 23,1%, dan juga sebanyak 6,1% pada usia antara 18-25 tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ivan Andriyenko, “Ulasan QUOTEX Tahun 2024,” Traders Union, 2023, <https://tradersunion.com/ind/brokers/binary/view/quotex/>. Diakses pada 15/01/2024 07:20

<sup>6</sup> Romys Binekasri, “Pengguna Fintech Mayoritas 25-30 Tahun, Pendapatan 5-10 Juta,” CNBC INDONESIA, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231106065049-17-486571/pengguna-fintech-majoritas-25-30-tahun-pendapatan-5-10-juta>. Diakses pada 15/01/2024 07:49

Setiap hal pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan di masyarakat. Dalam segi positif kemajuan *fintech* sangat berdampak besar bagi kemudahan transaksi dalam jual-beli dan juga memberikan inovasi baru bagi pasar Indonesia, namun dibalik dampak positif tersebut juga ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dalam kemajuan *fintech* seperti maraknya korban penipuan investasi, pinjaman online, penyelewengan dana, ketergantungan terhadap internet, dan juga akan menimbulkan banyaknya aplikasi *fintech* yang bermunculan.<sup>7</sup>

Dampak yang timbul akibat kemajuan *fintech* adalah salah satunya penipuan berkedok investasi, banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan kemajuan *fintech* khususnya pada platform quotex yang menjadi fokus pembahasan. Dikutip dari website Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 penipuan investasi ilegal dengan modus perdagangan berjangka seperti *binary option* masih sangat masif penyebarannya. Pada tahun 2019 Bappebti melakukan pemblokiran aktivitas berupa 299 domain entitas ilegal. Pada tahun 2020 Bappebti memblokir 1911 domain entitas ilegal. Pada tahun 2021 Bappebti memblokir 1222 domain entitas ilegal. Kemudian di tahun 2022 Bappebti

---

<sup>7</sup> Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat,” *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 85.

memblokir 760 domain entitas ilegal. Dan pada tahun 2023 Bappebti memblokir 1855 domain entitas ilegal.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak 2019 sampai 2023 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menghentikan sebanyak 6.047 domain entitas ilegal seperti *binary option* dan investasi ilegal lainnya.<sup>8</sup> Masifnya tindak pidana penipuan investasi ilegal dan sejenisnya membuat masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar, dikutip dari laman tempo.co kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp. 139,67 triliun rupiah.<sup>9</sup>

Kasus penipuan berkedok investasi yang timbul di masyarakat menimbulkan keresahan di tengah guncangan ekonomi yang tidak pasti, banyak sekali masyarakat yang mudah tergiur dengan ajakan untuk memperoleh keuntungan banyak dan diperoleh dengan cara yang mudah. Sebagai contoh pada kasus penipuan berkedok investasi melalui platform quotex yang dilakukan oleh DI seorang *influencer* yang memasarkan investasi ini melalui sosial media dengan cara yang masif, akibatnya masyarakat dirugikan mencapai lebih dari Rp.24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah). Platform quotex merupakan wadah bagi pelaku untuk meraih keuntungan yang besar dengan cara mudah dan cepat, tidak

---

<sup>8</sup> Biro Humas Kementerian Perdagangan, “Siaran Pers,” bappebti.go.id, accessed March 30, 2024, [https://bappebti.go.id/siaran\\_pers](https://bappebti.go.id/siaran_pers).

<sup>9</sup> Rr. Ariyani Yakti Widayastuti, “Kerugian Akibat Investasi Bodong Pada 2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK,” tempo.co, 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1850142/kerugian-akibat-investasi-bodong-pada-2017-2023-tembus-rp-13967-triliun-begini-penjelasan-ojk>. Diakses pada 30/03/2024 23:41

heran bahwa platform tersebut memberikan komisi yang sangat besar bagi para pelaku atau yang lebih sering dikenal dengan afiliator sebesar 20% dari kemenangan para member (*investor*), sedangkan apabila para member tersebut mengalami kekalahan maka afiliator tersebut menerima komisi sebesar 80% dari jumlah transaksi. Dan juga kasus IK yang juga seorang *influencer* yang juga mempromosikan melalui platform Binomo dalam tindakan penipuan berkedok investasi, akibatnya banyak korban yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Dikutip dari detiknews.com, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa kerugian yang diakibatkan dari perbuatan IK tersebut mencapai total Rp.83.365.707.894 dengan korban berjumlah 114 orang.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan banyaknya kasus penipuan berkedok investasi, Indonesia sudah mengatur beberapa peraturan terkait tindak pidana penipuan maupun tindakan yang sejenis, dalam Pasal 378 KUHP dijelaskan bahwa “*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”

---

<sup>10</sup> Wilda Hayatun Nufus, “Jaksa: Korban Binomo Indra Kenz 144 Orang, Total Kerugian Rp 83,3 M,” detiknews.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6231006/jaksa-korban-binomo-indra-kenz-144-orang-total-kerugian-rp-83-3-m>. Diakses pada 17/01/2024 14:42

dan juga dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 429 yang berbunyi “*setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V*” dan juga Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “*setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik*”.

Dalam Pasal 492 KUHP menjelaskan bahwa penipuan adalah tindak pidana terhadap benda, kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan yakni perbuatan yang tidak jujur dan dengan maksud menyesatkan, mengakali dan mencari untung.

Dalam Islam belum dijelaskan secara eksplisit arti penipuan, bisa diartikan penipuan sebagai perbuatan licik (tipu daya), sedangkan menurut terminologi dalam fikih jinayah yakni segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan guna mendapatkan keuntungan besar dengan cara berbohong,

bersumpah palsu, dan mengurangi timbangan.<sup>11</sup> Oleh karena itu penipuan cenderung melakukan perbuatan bohong dan dapat merugikan orang lain, maka dalam Islam dapat disebut juga sebagai perbuatan dusta.

Dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam memang belum dijelaskan secara eksplisit, namun terdapat dalam beberapa surah al-quran yang memiliki arti dan persamaan makna, antara lain:

1. Surah Ali Imran ayat 77, yang berbunyi;

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَإِمْانِهِمْ ثُمَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا حَلَاقَ لَهُمْ  
فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَيِّنُهُمْ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayat” 4, no. 93 (2018): 257.

<sup>12</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 79.

2. Surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوْا إِلَيْهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>13</sup>*

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang berbunyi sebagai berikut:

آية الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِئَ حَانَ

*Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersada, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. Al Bukhari)<sup>14</sup>*

Maraknya tindakan penipuan melalui investasi ilegal merupakan suatu cerminan kurang efektifnya aturan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengenai tindak pidana penipuan, nyatanya berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Akibat dari kurang tegasnya penegakan

<sup>13</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, 38.

<sup>14</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu Wal Marjan : Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), 24–25.

hukum dan pengawasan oleh pemerintah menjadikan banyak masyarakat yang terjerumus dalam kasus penipuan.

Dengan demikian berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Skema *Binary option* Melalui Platform Quotex Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option* dalam hukum pidana positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option* menurut perspektif hukum pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option* menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option* menurut perspektif hukum pidana Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan terutama pada praktik trading *binary option* dan pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan berkedok investasi di Indonesia.

### 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan dampak maupun dijadikan bahan referensi bagi para penegak hukum dalam mempertimbangkan hukuman yang berkaitan dengan penipuan berkedok investasi baik dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam.
- b. Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam menerima sebuah informasi yang berkaitan dengan investasi online.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Legalitas: Jurnal Hukum tahun 2023 yang ditulis oleh Ahmad Hanif, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman (Universitas Batanghari Jambi) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Affiliator Aplikasi Platform Binary Option* Dalam Perspektif Hukum Indonesia”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Hanif, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Affiliator Aplikasi Platform Binary Option* Dalam Perspektif Hukum Indonesia”.

Dalam penelitian tersebut berfokus pada pertanggungjawaban pidana seorang afiliator dalam skema *binary option* dan juga menyinggung efektivitas peran Bappebiti dalam pengawasan perdagangan komoditi berjangka dan terfokus pada pembahasan pasal yang memungkinkan untuk dijatuhkan kepada seorang afiliator.

Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana penipuan berkedok investasi yang menggunakan skema *binary option* melalui platform quotex dalam perspektif hukum pidana positif yang terfokus pada penerapan salah satu pasal dan ditinjau dalam hukum pidana Islam.

2. Jurnal Esensi Hukum vol 4 no 02 tahun 2022 yang ditulis oleh Abdul Kholiq (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berjudul “Kajian Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Investasi Ilegal”.<sup>16</sup>

Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dari para *influencer* yang terlibat dalam investasi ilegal baik dalam mempromosikan investasi ilegal.

Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni membahas terkait penipuan berkedok

---

Option Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 47

<sup>16</sup> Abdul Kholiq, “Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal,” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 154–70.

investasi yang dilakukan oleh seorang afiliator dan meninjau melalui hukum pidana Islam.

3. Jurnal Consensus: Jurnal Ilmu Hukum vol 1 no 2 tahun 2022 yang ditulis oleh Tedy Kuswoyo, Wawan Kurniawan, Muhammad Reza Oktariansyah, Fresky Fralesta, Septian Dewa Pratama, dan Kinaria Afriani (Mahasiswa Program Sarjana STIH Universitas Sumpah Pemuda) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>17</sup>

Pada pokoknya penelitian tersebut membahas modus-modus penipuan secara umum yang dilakukan melalui jaringan online dan juga membahas pertanggungjawaban pidana penipuan investasi online berdasarkan KUHP.

Sedangkan pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti yakni hanya berfokus pada penipuan berkedok investasi melalui skema *binary option* melalui platform quotex, dan juga menggunakan tinjauan peraturan perundang-undangan yang baru.

4. Jurnal Novum: Jurnal Hukum tahun 2022 yang ditulis oleh Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya

---

<sup>17</sup> Dkk Tedy Kuswoyo, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. November (2022): 1–23.

yang berjudul “Kategori *Binary Option* Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (*Online*).<sup>18</sup>

Dalam penelitian tersebut terfokus membahas *binary option* sebagai kategori yang masuk dalam perjudian berbasis digital (*online*) yang dikaitkan dengan beberapa pendekatan yang mengarah ke praktik judi online.

Sedangkan pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti yakni membahas terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option* tersebut.

5. Skripsi yang ditulis oleh Agus Pian (30301900016) Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo”.<sup>19</sup>

Penelitian tersebut berfokus membahas pada kualifikasi tindak pidana penipuan online dan juga mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku dalam sistem hukum di Indonesia.

Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yakni peneliti berfokus pada platform quotex dan juga membahas pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan berkedok investasi dalam perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>18</sup> Muhammad Bagas Haidar and Rusdiana Emmilia, “Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (*Online*),” *Novum: Jurnal Hukum*, no. In Press-Syarat SPK (13) (2022): 158–67.

<sup>19</sup> AGUS PIAN, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

6. Skripsi yang ditulis oleh Siti Kholilah Panduri (11140450000058) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.<sup>20</sup>

Dalam penelitian tersebut mengkaji bagaimana tindak pidana penipuan berkedok investasi ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dengan melakukan analisis putusan dengan nomor register 152/Pid.B/2015/Pn.Kdr terkait tindak pidana penipuan.

Sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti yakni membahas dari segi pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan yang menggunakan skema *binary option* melalui platform quotex ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam menggunakan pasal-pasal terbaru dan relevan.

7. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Putri Ramadhani Lubis (11180480000005) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Binary Option* Pada Binomo”.<sup>21</sup>

Penelitian tersebut terfokus pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban oleh Binomo di Indonesia

---

<sup>20</sup> Siti Kholilah Parinduri, “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>21</sup> Dewi Putri Ramadhani Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Binary Option Trading Pada Binomo” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

dan juga terfokus pada pembahasan pengawasan platform *trading binary option* yang ada di Indonesia khususnya platform Binomo dan juga meninjau pertanggungjawaban pidana dalam segi hukum positif.

Sedangkan pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti melengkapi penelitian ini dengan membahas menggunakan peraturan perundang-undangan terbaru mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tersebut dan juga ditinjau dari segi hukum pidana Islam, selain juga terdapat perbedaan platform yang akan diteliti yakni menggunakan platform quotex.

## F. Kerangka Teori

1. Pertanggungjawaban Pidana
  - a. Definisi pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *criminal responsibility* atau *teorekenbaardheid* yang memiliki makna pemidanaan pelaku dengan maksud guna menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang sudah dilakukan, dan sudah memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dimintakan pertanggungjawaban.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> M.H Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, Pertama (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 67.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normal psikis dan keahlian yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat dari perbuatan diri sendiri. (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, (3) mampu untuk menentukan kehendak tersebut.<sup>23</sup>

Selain kemampuan bertanggung jawab terdapat juga asas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yakni asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas, yang memiliki makna tiada hukuman tanpa suatu peraturan terlebih dahulu yang menyebut perbuatan tersebut sebagai suatu peristiwa hukum dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas peristiwa hukum. Sejalan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “*tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*”.

#### b. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai penentu apakah seorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, dalam hal ini untuk

---

<sup>23</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Pertama (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 77.

mengatakan seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa unsur yang harus terpenuhi, antara lain:

- a) Adanya suatu tindak pidana
- b) Mampu bertanggung jawab
- c) Kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak ada alasan pemaaf

## 2. Penipuan berkedok investasi

### a. Pengertian penipuan

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk mencari keuntungan, dan menyesatkan. Dalam KUHP Pasal 492 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu barang, dan memberi utang.<sup>24</sup>

Dalam Islam pengertian penipuan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam, namun jika dilihat dari perspektif perbuatan dan unsur-unsur yang ada dalam penipuan mengarah dalam perbuatan *ghulul*, *khianat*, dan *dusta*. Oleh karena itu penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain ataupun dalam

---

<sup>24</sup> Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

Islam sama seperti dengan dusta. Dusta yakni perbuatan bohong dan juga perbuatan yang rendah juga menimbulkan kerusakan pada dirinya dan dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa. Perbuatan dusta dilakukan dengan cara curang, mengelabui, dan mengada-ada.<sup>25</sup>

b. Pengertian investasi

Investasi menurut KBBI adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan ataupun suatu platform penyedia jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Teori Portofolio dan Analisis Investasi menjelaskan bahwa investasi merupakan suatu kegiatan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu.<sup>26</sup> Investasi terbagi menjadi dua jenis, yakni investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung seperti membeli aktiva keuangan yang diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, ataupun melalui platform *financial technology*, sedangkan investasi tidak langsung dilakukan dengan cara membeli surat berharga langsung dari perusahaan investasi.

---

<sup>25</sup> Nahda Hasibuan|, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan,” *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 1 (2023): 12.

<sup>26</sup> Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 5.

### 3. *Binary option*

*Binary option* merupakan suatu jenis perdagangan yang dimana para *trader* membuat prediksi tentang pergerakan harga aset yang diperdagangkan, seperti saham, mata uang asing, maupun komoditas lainnya dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh seorang *trader* melalui platform yang digunakan.<sup>27</sup> Singkatnya skema *binary option* adalah skema jual beli dalam pasar digital baik berupa mata uang asing maupun yang sejenisnya dengan opsi tertentu yakni *buy* atau *sell*.

Transaksi dalam *binary option* dilakukan oleh trader yang melakukan estimasi terhadap arah jual maupun beli pada aset tertentu, dimana nantinya apabila trader tersebut berhasil menaruh posisi *buy* atau *sell* dengan tepat, maka trader tersebut mendapatkan keuntungan dari perdagangan tersebut. Saat ini transaksi *binary option* dilakukan melalui *over-the-counter* (OTC), OTC sendiri merupakan sebuah metode perdagangan dimana para trader melakukan pertukaran secara langsung, sistem ini terdapat dalam beberapa aplikasi seperti Binomo, Olymptrad, IQ Options, dan juga Quotex.<sup>28</sup>

### 4. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan kata lain dari *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata, yakni *fikh* dan

<sup>27</sup> Diskominfo, “Binary Option.”

<sup>28</sup> Danastri Puspitasari and Faiq Rizqi Aulia Rachim, “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 632.

*jinayah. Fiqh jinayah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana pidana atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang yang *mukallaf* dari hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci baik bersumber dari al-quran maupun hadits.<sup>29</sup>

Hukum pidana Islam bersumber dari al-quran, as-sunnah, ijma', qiyas, dan ijtihad. Hukum pidana Islam juga terdapat asas-asas dalam aturan hukum Islam antara lain; asas legalitas (*principle of legality*), asas tidak berlaku surut (*the principal of non retroactivity*), asas praduga tak bersalah, asas kesamaan didepan hukum, dan juga asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.<sup>30</sup>

Dalam *fiqh jinayah* juga terdapat macam-macam *jarimah* (tindak pidana), terdapat dua bentuk *jarimah* yaitu *jarimah* yang dikenakan hukumannya *had* dan *jarimah* yang dikenakan hukuman *ta'zir*. *Had* merupakan hukuman yang kadarnya sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan *ta'zir* merupakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang bentuk dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa dalam hal ini hakim.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> M.H Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, Pertama (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 3.

<sup>30</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H, 13.

<sup>31</sup> Abdul Basith Junaidy et al., *HUKUM PIDANA ISLAM INDONESIA*, ed. Waryono Abdul Ghafur and Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Pertama (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), 8–10.

## G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian memiliki arti suatu proses atau cara yang digunakan secara spesifik guna menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada sebuah penelitian. Menurut Prof M.E. Winarno metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang sistematis dan teliti.<sup>32</sup> Jadi kegunaan dari metode penelitian yakni supaya hal yang ingin diteliti menjadi lebih terstruktur dan mendapatkan data yang valid sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ingin diteliti.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. *Library research* merupakan penelitian yang berfokus pada kajian-kajian yang sifatnya tekstual, seperti buku, jurnal, maupun penelitian-penelitian jenis lainnya.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* (perundang-undangan) dan pendekatan *comparative approach* (perbandingan). Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian

---

<sup>32</sup> Dini Silvi Purnia and Tuti Alawiyah, *METODE PENELITIAN; Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 25.

<sup>33</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 208AD), 3.

memperbandingkan antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru.

## 2. Sumber Data

Pada umumnya penelitian yang bersifat yuridis normatif (*doktrinal*) menggunakan data sekunder (*secondary data*). Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan atau *library research*, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder (*secondary data*).<sup>34</sup> Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian.<sup>35</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian hukum, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>36</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dari Kitab Undang-

<sup>34</sup> Dr. Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 207AD), 12.

<sup>36</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Pertama (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 66.

Undang Hukum Pidana maupun peraturan khusus di luar KUHP (UU ITE) dan hukum Islam yang berkaitan tentang tindak pidana penipuan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan juga kajian-kajian tentang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti menggunakan tahapan dalam mengumpulkan data berupa pengumpulan data dari studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan sebuah penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder baik berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Seperti buku-buku, artikel, jurnal penelitian, website, peraturan perundang-undangan, dan juga catatan-catatan yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti dapat menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data merupakan suatu tahapan untuk memberikan suatu telaah

terhadap suatu permasalahan untuk kemudian memberikan komentar ataupun menambahkan atas penelitian yang dilakukan dengan pikirannya sendiri dan teori yang digunakan.<sup>37</sup> Dalam permasalahan ini peneliti mengungkapkan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option* dengan menggunakan sifat analisis deskriptif yakni peneliti berkeinginan memberikan gambaran atas subjek maupun objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara umumnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori maupun landasan tentang pertanggungjawaban pidana, penipuan berkedok investasi, teori hukum pidana Islam, dan skema binary option dalam platform quotex.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi dan juga mengenai skema trading binary option pada platform quotex dan pertanggungjawaban pidana pelaku (afiliator) dalam tindak pidana tersebut.

---

<sup>37</sup> Nugroho, Haryani, and Farkhani, 93.

Bab keempat adalah analisis, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* melalui platform quotex dalam perspektif hukum pidana positif dan Islam.

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini diharapkan akan dapat menarik kesimpulan-kesimpulan atas apa yang telah dianalisis oleh peneliti. Sehingga dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan secara teoritis atau akademis ataupun sekedar menambah wawasan untuk perorangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing sering disebut *criminal responsibility* yang memiliki arti suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang dimiliki oleh seorang pelaku tindak pidana dan menyadari perbuatan yang dilakukannya.<sup>38</sup>

Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>39</sup> Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok dan dilakukan dengan penuh kesadaran akibat dari perbuatan serta melawan hukum yang berlaku, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.

---

<sup>38</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 67.

<sup>39</sup> Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan Dan Penerapan*, Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21.

*Strafbaar feit* atau tindak pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana maupun pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup>

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat juga harus berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.<sup>41</sup> Sejalan dengan bukunya Roeslan Saleh yang berjudul Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana yang menjelaskan bahwa dapat dipidana atau tidaknya seseorang dapat dilihat dari perbuatan seseorang tersebut apakah tercela atau tidak setelah melakukan perbuatan tersebut.<sup>42</sup> Maksud dari pernyataan tercela yakni bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang terlarang, merujuk pada perbuatan tersebut apakah melawan hukum baik melawan hukum formil maupun hukum materiil.

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas legalitas, karena tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa didahului dengan perbuatan pidana. Sejalan dengan asas *nullum delictum nulla poena sine lege poenali*

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), 48.

<sup>41</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 14.

<sup>42</sup> Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Ketiga (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 77.

yang memiliki makna tiada hukuman tanpa suatu peraturan terlebih dahulu yang menyebut perbuatan tersebut sebagai suatu peristiwa hukum dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas peristiwa hukum. Sejalan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “*tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*”.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut hemat peneliti bahwa pertanggungjawaban memiliki arti yakni suatu bentuk acuan untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan (pidana) dapat dijatuhi hukuman sesuai perbuatan yang sudah dilakukan atau bahkan tidak dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, Pertanggungjawaban pidana atau disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinayah* yang memiliki arti suatu pembebasan terhadap seseorang akibat perbuatannya yang dilakukan dengan kemauan sendiri dan juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>43</sup> Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah diatur oleh *nash*.

Dengan demikian seseorang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam peraturan yang berlaku (*nash*)

<sup>43</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 136.

secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana, maka seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun sebaliknya apabila seseorang tersebut tidak menyadari perbuatan yang dilakukan (hilang akalnya) maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.<sup>44</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam doktrin *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy* menyebutkan bahwa harus terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana ataupun dimintai pertanggungjawaban pidana yakni perbuatan pidana (*actus reus*) dan terdapat juga sikap niat yang jahat (*mens rea*).<sup>45</sup>

Menurut Roeslan Saleh terdapat beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah maupun dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan, antara lain yakni:<sup>46</sup>

1. Melakukan tindak pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

<sup>44</sup> Zakaria Syafe'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Al Qalam* 31 (2014): 100.

<sup>45</sup> Mahrus Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21.

<sup>46</sup> Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, 79.

Semua unsur tersebut harus terpenuhi dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau bahkan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

### 1) Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 12 KUHP tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk bisa dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana haruslah perbuatan tersebut melawan hukum, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>48</sup>

Menurut Prof. Moeljatno sebuah tindak pidana harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yakni:

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.

<sup>48</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 2002), 47.

- a) Perbuatan itu harus perbuatan manusia
- b) Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana
- c) Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang
- d) Dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) Perbuatan tersebut harus disalahkan oleh si pembuat

Pelaku tindak pidana merupakan suatu kelompok maupun perorangan yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Menurut Prof Barda Nawawi, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:<sup>49</sup>

- a) Orang yang melakukan (*dader plagen*)  
Orang yang melakukan sendiri untuk melakukan tindak pidana.
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)  
Dalam melakukan sebuah tindak pidana tidak dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.
- c) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, 1993), 37.

Dalam hal ini melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

- d) Orang yang memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, dan atau dengan sengaja membujuk seseorang melakukan tindak pidana.
- 2) Mampu Bertanggung jawab

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Van Hamel mampu bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis dan kecerdasan yang membawa tiga kemampuan, antara lain yakni mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan itu membawa kemaslahatan di masyarakat, dan mampu menentukan kehendak atas perbuatannya. Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi dalam bukunya yang berjudul asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut dikategorikan sebagai seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, pada umumnya:<sup>50</sup>

- a) Keadaan jiwanya

Keadaan jiwa yang dimaksud adalah suatu kondisi seseorang yang tidak terganggu oleh

<sup>50</sup> E.Y Kanter and S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stori Grafika, 2012), 249.

penyakit yang berat ataupun penyakit yang ringan, juga tidak cacat dalam pertumbuhannya (bisu, idiot, dan sebagainya), dan juga tidak memiliki kondisi emosional yang tidak teratur, tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, dan sedang mengigau karena demam, dan sebagainya.

b) Kemampuan jiwanya

Seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban antara lain kemampuan jiwanya masih teratur, seperti dapat menginsyafi dari tindakannya, dapat menentukan kehendak atas tindakannya tersebut, dan juga dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela ataupun melanggar hukum.

Dalam kemampuan bertanggung jawab terdapat dua faktor penting, yakni faktor akal dan faktor kejiwaan. Dua faktor tersebut sangat berpengaruh terkait tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. Dimana faktor akal mempengaruhi seseorang dapat mengetahui mana perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum dan perbuatan yang dilanggar oleh hukum, kemudian faktor kejiwaan yang menentukan seseorang apakah dalam melakukan sesuatu berdasarkan kesadarannya ataupun tidak dengan kesadaran.

### 3) Kesengajaan atau kealpaan

Kesengajaan atau *dolus* merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana memiliki hubungan yang sangat erat terhadap perbuatan tindak pidana dibandingkan kealpaan (*culpa*). Sengaja diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan keadaan sadar dan mengetahui apa yang diperbuat dan apa yang timbul dari tindakan tersebut.

Dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) terdapat dua teori kesengajaan, antara lain:<sup>51</sup>

- a) Teori kehendak (*wilsttheorie*), dalam teori ini seseorang dianggap sengaja melakukan suatu tindak pidana apabila seseorang tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut. Dengan demikian seseorang dapat dikatakan sengaja melakukan suatu tindak pidana apabila di dalam dirinya terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut.
- b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling-theorie*), dalam teori ini, sengaja berarti sudah memprediksi akibat dari munculnya perbuatan yang dilakukannya. Seseorang tidak bisa menghendaki akibat dari suatu perbuatan, melainkan hanya bisa

<sup>51</sup> Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 79–80.

memprediksi ataupun membayangkan akibat dari perbuatan yang telah diperbuat.

Pada doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan atau *dolus* terdapat beberapa macam jenis kesengajaan, yakni:<sup>52</sup>

- a) *Dolus Determinatur*, yakni kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu.
- b) *Dolus Indeterminatus*, yakni kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, melainkan kepada sembarang objek.
- c) *Dolus Generalis*, yakni kesengajaan umum yang merugikan kepentingan umum.
- d) *Weberse Dolus Generalis*, yakni kesengajaan yang tertuju ke objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan banyak perbuatan.
- e) *Dolus Indirectus*, yakni kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan merupakan kehendak atau tujuan pelaku.
- f) *Dolus Premidiatus*, yakni kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu.
- g) *Dolus Repentius/Dolus Impetus*, yakni kesengajaan yang timbul dengan serta merta.

---

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 31.

- h) *Dolus Formel*, yakni kesengajaan yang ditujukan kepada suatu perbuatan.
- i) *Dolus Materiil*, yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada suatu akibat ataupun suatu keadaan.

Sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) KUHP Baru yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.*
- (2) *Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

Selain kesangajaan, terdapat juga kelalaian atau kealpaan. Kealpaan merupakan suatu hal yang dianggap lebih ringan daripada tindakan sengaja. Perbedaan antara “kesengajaan” dan “kealpaan” yakni jika kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki, sedangkan kealpaan tidak dikehendaki. Menurut Simons, kealpaan (*culpa*) merupakan suatu tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga tidak mengetahui akibat dari yang muncul atas perbuatan tersebut.

Pada intinya, *culpa* atau kealpaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, dan juga bertindak kurang terarah. Menurut Van Hamel

menyatakan bahwa kealpaan (*culpa*) mengandung dua syarat, yakni:<sup>53</sup>

- a) Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kemudian menurut Pompe, unsur-unsur kealpaan (*culpa*) antara lain:

- a) Pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya.
- b) Pelaku sebelumnya sudah melihat atau mengetahui kemungkinan akan terjadi suatu hal dari perbuatannya.
- c) Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya.

#### 4) Tidak ada alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf merupakan salah satu syarat dari adanya pertanggungjawaban pidana. Bahwa alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan dari seseorang yang melakukan tindak pidana, jadi tidak ada alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari seseorang tersebut.

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan

<sup>53</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, 217.

hukum, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru terdapat beberapa kriteria golongan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dalam melakukan perbuatan tindak pidana, antara lain:

- a) Pelaku tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.
- b) Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; ataupun dipaksa karena adanya ancaman, tekanan, yang tidak dapat dihindari.
- c) Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa akibat serangan ataupun ancaman terhadap dirinya.

Dengan demikian, hal-hal yang dapat membatalkan adanya alasan pemaaf yakni semua perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 KUHP.

Kemudian seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya selain terbukti melakukan tindak pidana, dan juga telah terpenuhinya seluruh alat bukti dalam hukum beracara pidana, yakni diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP seperti; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kemudian untuk mengejar

<sup>54</sup> Moeljatno, 149.

ketertinggalan KUHAP dikarenakan belum mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah maka dikeluarkanlah UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum dalam Pasal 5 undang-undang tersebut.

Dalam syariat Islam, pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan atas tiga hal, yakni:<sup>55</sup>

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat dari perbuatannya tersebut.

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi maka dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada seseorang atas tindakannya, kemudian apabila tidak terpenuhi maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya demikian juga orang gila, anak dibawah umur, dan orang yang dipaksa melakukan sesuatu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya menghukum orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada orang dewasa jika belum baligh.

---

<sup>55</sup> Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 136.

Pengertian tanggung jawab didasarkan pada dua hal, yaitu kekuatan pikiran (*iradah*) dan kekuatan pilihan (*ikhtiar*). Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan pikiran, karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah pikiran (akal). Sebabnya adalah tanggung jawab hukum dan hukum yang menyertainya, sehingga ukuran tanggung jawab adalah kemampuan berpikir (*idrak*) dan pilihan orang tersebut.<sup>56</sup>

Seorang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Fatir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَئُرُّ وَازِرَةً وَزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُنْفَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمِلُ

مِنْهُ شَيْءٌ وَّأُنْ كَانَ ذَا فُرْقَةٍ

*Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebananya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.*<sup>57</sup>

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan yang sengaja dan yang diharamkan oleh syara', serta tidak

<sup>56</sup> Muhammad Nur Nurdin, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 49.

<sup>57</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 629.

dikenakan terhadap kekeliruan. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنَّ مَا تَعْمَدُتْ  
فُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

*Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*<sup>58</sup>

Dasar mengenai adanya pembebanan hukum (*taklif*) terhadap *mukallaf* adalah akal dan pemahaman, seorang *mukallaf* dapat dibebani hukum apabila telah berakal dan dapat memahami *taklif* yang ditujukan kepadanya.<sup>59</sup> Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai pembebanan hukum (*taklif*) karena mereka dianggap tidak dapat memahami makna dari pembebanan hukum tersebut.

Dengan demikian, syarat dikenai *taklif* yakni, pertama harus memahami dalil-dalil *taklif* dan telah memiliki kecakapan hukum.<sup>60</sup>

#### a. Mampu memahami dalil-dalil *taklif*

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil *taklif* hanya bisa dipahami oleh seorang yang memiliki akal dan memiliki pemahaman yang kuat. Maka syar'i telah

<sup>58</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, 603.

<sup>59</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, ed. Maman Abd. Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 335.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2003), 356–57.

menentukan batas *taklif* dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan yakni sifat baligh.

- b. Telah mempunyai kecakapan hukum (*ahliyyah*)

*Ahliyyah* adalah kesanggupan seseorang untuk memperoleh hak yang diberikan kepadanya atau memenuhi kewajiban memenuhi hak orang lain yang dipercayakan kepadanya atau dianggap sah menurut syara' perbuatannya.<sup>61</sup>

Dari apa yang telah ditunjukkan dapat diketahui bahwa semua orang mempunyai kapasitas hukum untuk memperoleh hak dan kewajiban (*Ahliyyah al-Wujub*), namun tidak semua orang dianggap kompeten untuk berbuat secara hukum (*Ahliyyah al-'Ada*). Oleh karena itu seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia mempunyai kedua-duanya secara sempurna, dalam keadaan demikian orang tersebut dapat disebut mukallaf.

## B. Penipuan Berkedok Investasi

### 1. Teori Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan fenomena yang kerap kali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini tindak pidana penipuan khususnya yang berkedok investasi masih sangat masif terjadi di masyarakat, baik kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas kerap kali

---

<sup>61</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 9.

juga menjadi sasaran perbuatan penipuan berkedok investasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa penipuan merupakan suatu proses ataupun cara untuk melakukan perbuatan tidak jujur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dalam Bab XVIII Pasal 492 KUHP Baru penipuan memiliki arti bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu maupun kedudukan palsu, juga menggunakan tipu muslihat disebut juga penipuan.

Menurut R. Sugandhi penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat menggunakan kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan tersebut disusun sedemikian rupa guna menceritakan bahwa seakan-akan cerita tersebut benar.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok dengan maksud mencari keuntungan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun dengan menggunakan jabatan.

Kejahatan penipuan adalah suatu bentuk kejahatan yang digolongkan pada kejahatan terhadap harta benda,

---

<sup>62</sup> R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 396.

yang mana pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yang bersifat menipu ataupun dengan tipu muslihat. Dalam KUHP BAB XXVII Pasal 492 juga menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penipuan belum diatur secara eksplisit dalam al-quran maupun sunnah. Apabila dilihat dari perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan, maka bisa didekatkan kepada suatu perbuatan yang sudah diatur dalam Islam, yakni: *ghulul, dusta, dan khianat*. Oleh karena itu tindak pidana penipuan secara umum bisa didekatkan dengan kebohongan (dusta) karena dapat merugikan orang lain.<sup>63</sup>

Dusta adalah suatu perbuatan bohong yang menimbulkan kerusakan pada dirinya dan dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.

Dasar hukum seseorang yang melakukan penipuan (dusta) terdapat dalam Q.S. Al-Imran ayat 77 yang berbunyi.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَمْنَحُمْ مَثَنًا قَيْنِلًا أُولَئِكَ لَا حَلَاقَ

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا

يُرَجِّعُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

<sup>63</sup> Hasibuan|, Panjaitan, and Sativa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan.” 12

*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*<sup>64</sup>

Kemudian dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْذِلُوا إِلَيْهَا إِلَى الْحَكَامَ  
إِنَّا كُلُّنَا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلِثْمِ وَأَنَّمَا تَعْلَمُونَ

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>65</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, membelanjakan harta orang lain secara tidak adil atau haram tidak diperbolehkan dan jelas merupakan dosa. Terkait juga dengan tindak pidana penipuan ini adalah hukum Islam melarang terjadinya tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwa haram menggunakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

<sup>64</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 79.

<sup>65</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, 38.

Kemudian dalam Q.S. An-Nisa ayat 145 yang berbunyi.

إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّاسِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ نَصِيرًا

*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.*<sup>66</sup>

Ayat di atas memberikan penilaian bahwa orang munafik lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Jika penyitaan harta benda atau perampokan diancam dengan hukuman bagi orang kafir yaitu hukuman mati, maka hukuman bagi orang munafik minimal sama dengan hukuman bagi perampok.<sup>67</sup>

Selain tercantum dalam al-quran, terdapat juga beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, antara lain.

- a. Dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi.

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا

أُوْتُمْنَ حَانَ

---

<sup>66</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, 136.

<sup>67</sup> Abd Manab, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik," *Asa* 4, no. 1 (2022): 43.

*“tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu (1) ketika berbicara ia dusta, (2) ketika berjanji ia mengingkari, dan (3) ketika ia diberi amanat ia berkhianat.”*<sup>68</sup>

- b. Dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنْبِيَاءِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ :

لَكُلِّ غَاٰ دِرٍ لَوَّاً ۝ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقَالُ هَذِهِ عَدْرَةٌ فُلَانٌ

*Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: Setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, “ini adalah penipuan (yang) dilakukan oleh si fulan”.*<sup>69</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, tindak pidana penipuan belum dijelaskan secara eksplisit baik di dalam al-quran maupun sunnah, maka sanksi (*uqbah*) yang dijatuhan kepada pelaku tersebut adalah hukuman *jarimah ta'zir*. Sehingga sanksi (*uqbah*) tindak pidana penipuan dikembalikan kepada ijтиhad manusia atau dalam hal ini ulil amri yang memiliki kewenangan, agar dapat menciptakan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.<sup>70</sup>

Tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* erat kaitannya dengan kejahatan transaksional,

<sup>68</sup> Baqi, *Al-Lu'lū Wal Marjan : Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim*, 24–25.

<sup>69</sup> Imam AD-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 566,

<sup>70</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 86.

dengan demikian hal-hal yang dilarang dalam transaksional pada hukum Islam antara lain, yaitu:

1. Haram Zatnya (objek transaksinya)

Suatu transaksi dilarang karena objeknya dilarang dalam hukum Islam seperti memperjualbelikan alkohol, bangkai, narkotika, dan segala sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam.

2. Haram selain zatnya (cara bertransaksinya)

- a. *Tadlis*

*Tadlis* memiliki arti menyembunyikan kecacatan ataupun menutup-tutupi kekurangan suatu barang yang dijual oleh seorang penjual baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.<sup>71</sup> *Tadlis* merupakan suatu praktik jual beli yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dalam transaksi tersebut, dalam hal ekonomi Islam perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan tidak adanya informasi yang disampaikan kepada salah satu pihak. Seperti contoh memasang penutup (stiker) di salah satu bagian sepeda motor yang rusak supaya tidak terlihat cacat pada sepeda motor tersebut, kecuali diberitahukan terlebih dahulu.

Adapun dasar hukum atas dilarangnya perbuatan *tadlis* terdapat dalam Q.S. Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

---

<sup>71</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: Total Media, 2009), 247.

وَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكِلُّ فُ نَفْسًا إِلَّا  
وُسْعَهَا

*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.<sup>72</sup>*

Kemudian dalam Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَإِنِّي لِلْمُطَّهِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ  
يَسْتَوْفِونَ (٢) وَإِذَا كَلُّوهُمْ أَوْ وَرَزُونُهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

*Celakalah orang-orang yang curang (*dalam menakar dan menimbang*)(1). (*mereka adalah*) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi(2). (*Sebaliknya*) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.<sup>73</sup>*

### b. *Maysir*

*Maysir* merupakan suatu bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak ke pihak lain dalam bentuk permainan, yang dimana salah satu pihak tersebut mendapatkan keuntungan (menang) dari harta tersebut, dan satu pihak lainnya mengalami kekalahan (rugi). *Maysir* erat kaitannya dengan perbuatan judi, yang dimana judi memiliki pengertian suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk

<sup>72</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 202.

<sup>73</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, 881–82.

kepemilikan atas suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara melalui suatu permainan.<sup>74</sup> Seperti contoh seperti bermain kartu, tetapi dalam permainan tersebut terdapat perjanjian bahwa yang kalah harus membayar uang sebesar kesepakatan yang sudah dibuat.

Adapun dasar hukum tidak diperbolehkannya perbuatan *maysir* atau perjudian terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, (akan tetapi) dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.*<sup>75</sup>

#### c. *Gharar*

*Gharar* merupakan suatu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat diberikan secara langsung pada saat transaksi sehingga menimbulkan ketidakpastian dan dapat merugikan salahsatu pihak yang melakukan transaksi tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhaili,

<sup>74</sup> Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 28.

<sup>75</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 46.

*gharar* adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atas sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.<sup>76</sup> Seperti contoh ketika melakukan jual beli hewan yang masih dalam kandungan, kemudian membeli hasil sebuah pohon yang masih belum panen. Kedua contoh transaksi tersebut akan menimbulkan kerugian di masa yang akan datang.

Kemudian dasar hukum tidak diperbolehkannya melakukan transaksi dalam bentuk *gharar* terdapat dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّةِ وَعَنْ  
بَيْعِ الْعَرْبِ

*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.*  
(HR. Muslim)<sup>77</sup>

#### d. *Riba*

*Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), yang berarti juga tumbuh dan membesar. *Riba* secara terminologi menurut al-Shabuni yang dikutip dari Jurnal penelitian yang berjudul Konsep Riba Dalam Al-Quran karya Abdul Ghofur menerangkan bahwa riba adalah tambahan yang

<sup>76</sup> Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah,” 29.

<sup>77</sup> HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu Bab: Buthlan Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, n.d., 1513.

berikan kepada orang yang berhutang sebagai penjamin dari masa pinjaman.<sup>78</sup> Dengan demikian *riba* memiliki makna yakni suatu penambahan dalam suatu akad jual beli ataupun utang piutang yang diambil secara batil dan bertentangan dengan prinsip Islam. Seperti contoh memberikan pinjaman hutang kepada seseorang tetapi memberikan tambahan jumlah nominal yang harus dikembalikan.

Dasar hukum tidak diperbolehkannya praktik *riba* dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam beberapa ayat al-quran, yakni terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُوْا مَا بَقَىٰ مِنْ الْرِّبَوْا إِنْ  
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.*<sup>79</sup>

Kemudian juga terdapat dalam Q.S. Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُأْكِلُوا الْرِّبَوْا أَضْعَفُهَا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>78</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur'an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 5.

<sup>79</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 62.

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*<sup>80</sup>

Tindak pidana penipuan jika dilihat dari segi transaksional juga terdapat cacat hukum, dikarenakan tidak memenuhi rukun dalam jual beli. Menurut para jumhur ulama rukun jual beli terdiri adi *akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (harga dan objek), serta *sighat* (ijab qabul).<sup>81</sup> Dalam hal ini telah mengesampingkan rukun dalam jual beli yakni tidak adanya akad (ijab kabul) yang jelas, tidak jelasnya orang yang berakad, dan juga tidak adanya objek akad yang jelas. Oleh sebab itu tindak pidana penipuan juga memiliki cacat hukum jika ditelaah dalam pembahasan fiqh muamalah.<sup>82</sup>

## 2. *Maqashid Syariah* dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana Penipuan Investasi

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *al-shariah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang memiliki arti “tempat yang dituju atau dimaksudkan”, kemudian *al-shariah* memiliki makna secara etimologi merupakan “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal

---

<sup>80</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, 89.

<sup>81</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73.

<sup>82</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70.

pebuatan (*amaliyah*).<sup>83</sup> Sementara Wahbah Zuhaili memberikan definisi *maqashid al-shariah* merupakan suatu makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya.<sup>84</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqashid shariah* merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum atau tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Secara prinsip jika dilihat dari pengaruhnya dalam kehidupan manusia dan pengaruhnya terhadap hukum, maka *maqashid shariah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu kebutuhan *al-dharuriyat*, kebutuhan *al-hajiyat*, dan kebutuhan *al-tahsiniyat*.<sup>85</sup>

- a) *Daruriyat*, yakni kebutuhan yang bersifat primer, yakni kehidupan manusia sangat tergantung pada aspek ini. Baik aspek *diniyyah* (agama) maupun aspek dunia, hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika aspek tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia akan menjadi hancur dan juga kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa).

---

<sup>83</sup> Dr. Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7.

<sup>84</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 119.

<sup>85</sup> Dr. Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah (Dalam Kajian Hukum Islam)*, ed. Dr. Muhammad Faisol S.S M.Ag (Depok: Pena Salsabila, 2021), 55.

- b) *Hajiyat*, merupakan sebuah kebutuhan sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.
- c) *Tahsiniyat*, merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan jika itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika aspek ini tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan hidup manusia.

Dalam *maqasid shariah* terdapat lima pokok atau yang disebut *usul al-khamsah* yang merupakan bagian dari kebutuhan *daruriyat*, sehingga memelihara kelima unsur tersebut merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh manusia, yaitu:<sup>86</sup>

- a) Menjaga agama (*hifz diin*)

Agama merupakan kebutuhan manusia terpenting yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh hati nurani manusia, Allah juga memerintahkan manusia untuk terus menjaga imannya sesuai bunyi Q.S Al-Syura ayat 13 yang berbunyi:

أَفِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَرَكُوْفُوا فِيْهِ

*Tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya.*

Agama haruslah dipelihara, karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyariatkan Allah untuk mengatur hubungan

<sup>86</sup> Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 24.

manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya.

b) Memelihara jiwa (*hifz nafs*)

Dalam Islam mensyariatkan memelihara jiwa agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan terpenuhinya seperti makanan pokok, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal.

c) Memelihara akal (*hifz aql*)

Akal merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia, dengan akal tersebut manusia dapat membedakan, merasakan, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat dijangkaunya, baik sesuatu yang ada dalam dirinya maupun sesuatu yang ada pada luar dirinya. Hal inilah yang membuat adanya akal menjadi peran penting dalam tubuh manusia. Salah satu contoh penerapan pemeliharaan akal dengan belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

d) Memelihara keturunan (*hifz nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu, keturunan merupakan suatu kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang, dan karena kedudukan keturunan tersebut maka Islam sangat berhati-hati agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Itulah sebabnya Islam mengharamkan zina demi mempertahankan keturunan.

e) Memelihara harta (*hifz mal*)

Memelihara (menjaga) harta: Harta merupakan salah satu sebab manusia dapat bertahan hidup di dunia. Oleh sebab itu syariat mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha mendapatkan harta. Syari'at juga memperbolehkan untuk melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual beli, sewa, dan lain-lain untuk memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan mencuri, menipu, dan berkhianat atas harta tersebut.

Kemudian apabila dilihat dari sebuah kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi, maka seseorang wajiblah menghormati ataupun melaksanakan dari penerapan *hifz mal* yang sudah diatur dalam prinsip-prinsip *maqasid shariah*.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan diatur dalam BAB XXVII KUHP tentang tindak pidana perbuatan curang yang diatur dalam beberapa pasal dimulai dari Pasal 492 sampai dengan Pasal 510 KUHP Baru.

Adapun unsur-unsur perbuatan tindak pidana penipuan di dalam KUHP terdapat pada Pasal 492 Baru yakni:

- a) Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara dengan melawan hukum.

Keuntungan yang dimaksud yakni suatu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku dengan jalan melawan

hukum supaya hal yang di maksud dapat terpenuhi sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang ataupun kelompok.

- b) Menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (tipu muslihat, berbohong, kedudukan palsu, dan menggunakan nama palsu).

Pelaku tindak penipuan harus memiliki instrumen pendukung dalam meyakinkan ataupun dapat menggerakan seseorang supaya dapat menyerahkan ataupun memberikan barang maupun harta yang dimiliki, Adapun instrumen tersebut antara lain:

1) Menggunakan nama palsu

Seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan biasanya menggunakan nama palsu yang memiliki daya tarik untuk meyakinkan target yang sudah dituju, biasanya seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi ataupun memiliki pengaruh yang besar.

2) Tipu muslihat

Tipu muslihat merupakan tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keyakinan ataupun kepercayaan pada kebenaran suatu hal kepada orang lain, bukan hanya sekedar kata-kata tetapi melainkan tindakan yang nyata.

3) Rangkaian kebohongan

Rangkaian kebohongan suatu instrumen tambahan supaya seseorang dapat lebih percaya atas ucapan maupun tipu muslihat yang dilakukan, Dimana

rangkaian kebohongan harus dibuat dengan narasi yang masuk akal dan juga konsisten.

- c) Membujuk seseorang untuk melakukan penyerahan suatu barang, memberi utang, ataupun menghapus piutang.

Membujuk atauupun menggerakan seseorang guna melakukan penyerahan suatu barang, maupun memberikan utang ataupun menghapus piutang dengan maksud menguntungkan pribadi dan dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan.

Kemudian dalam Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyebutkan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan yang khususnya dilakukan dalam transaksi elektronik.

- a. Unsur objektif, maksud dari unsur objektif yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum.<sup>87</sup>
  1. Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
  2. Yang disebarluaskan merupakan pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan
  3. Menimbulkan kerugian bagi konsumen.

---

<sup>87</sup> Fikri Fathurrachman and Dian Alan Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliate Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1015.

b. Unsur subjektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang terkandung di dalam hatinya.<sup>88</sup>

1. Unsur kesalahan, yakni dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan pemberitahuan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.
2. Perbuatan melawan hukum.<sup>89</sup>

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita maupun dokumen yang sifatnya untuk menyesatkan dan juga mengakibatkan kerugian materiel seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan.

Sedangkan menurut Prof Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Terdapat seseorang yang digerakkan untuk memberikan suatu barang atau membuat hutang ataupun menghapus piutang dengan cara tipu muslihat.
- b. Perbuatan tersebut bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak.

<sup>88</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 193

<sup>89</sup> Ikka Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 7.

<sup>90</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi 7 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 70.

- c. Korban penipuan merupakan digerakan oleh pelaku dengan cara tipu daya atas suatu kepemilikan harta benda.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, bahwa seseorang baru bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan apabila sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam KUHP maupun peraturan yang berlaku di luar KUHP.

Kemudian dalam perspektif hukum pidana Islam, suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila sudah memenuhi unsur-unsur, antara lain yaitu:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamkan hukuman terhadap perbuatannya (*rukun syar'i*).
- b. Adanya perbuatan yang membentuk *jarimah* berupa perbuatan yang nyata (*rukun maddi*).
- c. Pembuat merupakan seorang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukan (*rukun adabi*).

Ketiga faktor tersebut harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau kejahatan apa pun. Selain unsur umum, setiap *jarimah* juga mempunyai unsur khusus yang dapat dikenakan hukuman. Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus adalah unsur umum mempunyai jenis yang sama di semua *jarimah*, sedangkan jumlah dan jenis unsur khusus dapat berbeda-beda antar *jarimah*. Oleh karena itu, faktor-faktor

inilah yang menjadi pembeda antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya.<sup>91</sup>

### **3. Teori Investasi**

Investasi merupakan sebuah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan.<sup>92</sup> Menurut Jogiyanto, investasi didefinisikan sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Sukirno investasi merupakan tindakan berkelanjutan yang dilakukan masyarakat akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi merupakan hal yang lumrah di masyarakat umum, biasanya untuk membentuk kekayaan jangka panjang, merencanakan masa pensiun, dan atau mencapai tujuan finansial lainnya. Yang perlu diperhatikan bahwa semua investasi pasti terdapat risiko, dan hasilnya tidak selalu dapat dijamin.

Pada dasarnya investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi pada aset finansial dan investasi pada aset riil.

<sup>91</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6.

<sup>92</sup> Eduardus Tandililin, *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*, 1st ed. (Yogyakarta: BPFE, 2001), 1.

a. Aset riil (*real asset*)

Aset riil merupakan aset yang memiliki wujud, seperti contoh kepemilikan tanah, rumah, emas, dan logam mulia lainnya. Seperti contoh memiliki sebuah properti dan kemudian menyewakannya kepada orang lain dan mendapatkan pendapatan atau keuntungan perbulan dari properti tersebut.

b. Aset keuangan (*financial asset*)

Aset finansial merupakan aset yang tidak terlihat wujudnya, tetapi memiliki sebuah nilai yang tinggi. Umumnya aset finansial terdapat dalam dunia perbankan dan juga pasar uang atau yang lebih dikenal sebagai bursa efek Indonesia, seperti contoh instrumen pasar uang, obligasi, saham, dan reksadana.

Investasi pada aset keuangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a) Investasi langsung, yang dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar mata uang, pasar modal, atau pasar derivatif. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aset yang tidak diperdagangkan, biasanya diperoleh dari bank umum. Aset tersebut dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
- b) Investasi tidak langsung, yakni didapatkan dengan cara membeli surat berharga dari perusahaan yang menyediakan produknya seperti jual beli saham

ataupun reksadana melalui aplikasi *financial technology*.

Terdapat berbagai jenis investasi yang dapat diperjualbelikan dengan kriteria yang berbeda dan juga risiko yang berbeda, yaitu:<sup>93</sup>

- a) Saham, merupakan jenis investasi dari kepemilikan sebuah aset dalam perusahaan. Investor yang memiliki saham memiliki hak atas potensi keuntungan dari kenaikan harga saham, namun juga bisa mengalami penurunan harga yang signifikan.
- b) Obligasi, merupakan jenis investasi membeli surat utang yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintahan maupun perusahaan, dan pembeli dapat menerima bunga serta pembayaran pokok.
- c) Real estate, merupakan jenis investasi di bidang kepemilikan properti fisik. Seperti rumah, apartemen, tanah, dan sebagainya. Keuntungan diperoleh dari pendapatan sewa.
- d) Mata uang asing (*forex*), merupakan jenis investasi jual beli mata uang asing. Jenis investasi ini memanfaatkan perbedaan nilai tukar antara mata uang guna mendapatkan keuntungan.

Dalam Islam kegiatan investasi merupakan bagian dari fiqh muamalah. Dalam Islam kegiatan investasi tidak dilarang apabila masih sesuai dengan kaidah *maqasid al-*

---

<sup>93</sup> Anugrah Dwi, "Pengertian Investasi Dan Jenis-Jenisnya," feb.umsu.ac.id, 2023, <https://feb.umsu.ac.id/pengertian-investasi-dan-jenis-jenisnya/>. Diakses pada 10/03/2024 10:31

*shariah.* Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi.

كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ أَلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

(Demikian) agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.<sup>94</sup>

Oleh karena itu, al-quran dan hadits Nabi SAW menjadi landasan dalam melakukan aktivitas keuangan, termasuk investasi. Selain itu, karena penanaman modal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi (*muamalah māliyah*), maka termasuk dalam kaidah fiqh muamalah, yaitu “pada prinsipnya segala bentuk muamalah, termasuk kegiatan ekonomi, boleh jika tidak ada alasan yang melarangnya.”<sup>95</sup>

Kemudian dalam firman Allah SWT Q.S. Yusuf :47-49 yang berbunyi.

قَالَ نَرَرُعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَآبَّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوْهُ فِي سُنْبَلَةٍ  
الْأَقْيَالَ إِمَّا تُكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ  
شِدَادِيًّا كُلُّنَّ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا إِمَّا تُحَصِّنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي  
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاتِ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩)

<sup>94</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 806.

<sup>95</sup> Elif Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 344.

(Yusuf) berkata, "Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! kemudian apa yang kamu tuai biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)".<sup>96</sup>

Hikmah (*ibrah*) dari ayat ini adalah hendaknya manusia bisa menabung sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Pada dasarnya manusia hanya bisa menebak dan menebak apa yang akan terjadi besok, padahal tentunya hanya Allah yang mengetahui segalanya. Oleh karena itu perintah Nabi Yusuf AS pada ayat di atas untuk menabung sebagian sebagai cadangan untuk konsumsi di masa depan. Begitu pula dengan menginvestasikan sebagian sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya mempunyai manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan dengan menabung (*saving*) saja.

Dalam hukum Islam terdapat berbagai jenis investasi yang diakui keabsahannya, antara lain:<sup>97</sup>

- a) *Al-Mudarabah*, yakni memberikan modal kepada orang lain yang menjalankan bisnis, keuntungan yang didapat

<sup>96</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 333.

<sup>97</sup> Ayu Oktavia, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 1, no. 3 (2023): 58.

kemudian dibagi antara investor dengan pemilik dengan cara melalui kesepakatan bersama, dan investor bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- b) *Al-Muzara'ah*, merupakan suatu pengelolaan tanah yang menghasilkan. Menurut ulama hanafiyah, *al-muzara'ah* merupakan suatu akad perkebunan yang meliputi hasil panen yang akan datang antara pemilik lahan dengan pengelola lahan yang pembagian untung berdasarkan kesepakatan.
- c) *Ash-Syirkah*, merupakan suatu percampuran harta terhadap orang lain. Sehingga syirkah adalah suatu usaha bersama yang mengelola modal dan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama oleh dua pihak yang bekerja sama, sehingga ada orang yang mengadakan akad berupa harta atau modal yang digabungkan atau dicampur dengan akad bagi hasil.

## C. Skema Binary *Option* Pada Platform Quotex

### 1. Sejarah *Binary Option*

Perdagangan opsi biner atau *binary option* adalah kegiatan menentukan fluktuasi nilai suatu aset selama periode waktu tertentu yang dipilih melalui sistem biner. *Binary option* merupakan suatu jenis perdagangan yang dimana para *trader* membuat prediksi tentang pergerakan harga aset yang diperdagangkan, seperti saham, mata uang asing, maupun komoditas lainnya dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh seorang *trader* melalui platform yang digunakan.

Di Indonesia, *binary option* dikenal semenjak munculnya berbagai platform *trading* seperti binomo, olymp trade, quotex melalui iklan-iklan di media sosial yang menawarkan keuntungan yang sangat besar dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Namun, sejarah perdagangan opsi biner dapat ditelusuri kembali ke tahun 1973, ketika Chicago Stock Exchange (CBOE) secara resmi diluncurkan. Pada tahun 2008, krisis subprime mortgage di AS memicu salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah. Skenario inilah yang membuat investor sadar akan perlunya peluang investasi baru dan kemudian mengarah pada perdagangan opsi biner. Pada tahun yang sama, *Securities Exchange Commission* (SEC) menyetujui opsi biner.<sup>98</sup>

*Binary option* sering kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka (*futures trading*). Perdagangan jangka panjang diatur dalam UU No 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan komoditi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan komoditi dengan penghapusan margin dan penyelesaian selanjutnya berdasarkan kontrak berjangka, derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya. Kemudian apabila merujuk pada Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi diatur

---

<sup>98</sup> Puspitasari and Rachim, "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia," 629.

terkait Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat *binary option* didalamnya.


## 2. Skema *Binary Option*

Dalam *binary option* terdapat beberapa aset yang diperjualbelikan, seperti saham perusahaan, indeks saham, dan juga nilai mata uang, pertukaran komoditas, dan sebagainya. *Binary option* merupakan suatu instrumen derivatif yang terdiri dari dua transaksi, yaitu pembukaan transaksi dan penutupan transaksi sebagai akibat dari sebuah jual beli yang dilakukan. Pada saat *trader* melakukan transaksi tersebut maka akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari volume perdagangan tersebut.

Transaksi *binary option* dilakukan dengan menempatkan sejumlah aset yang sudah ditukarkan (deposit) di dalam aplikasi tersebut untuk digunakan sebagai alat jual beli, dimana seorang *trader* hanya dapat memilih *buy* atau *sell* dalam aplikasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Apabila pilihan *trader* tersebut tepat maka akan mendapatkan keuntungan namun sebaliknya jika pilihan *trader* tersebut salah maka tidak akan mendapatkan keuntungan sedikitpun.

*Binary option* merupakan sebuah alat transaksi yang masih tergolong baru di masyarakat Indonesia. Masyarakat baru mengetahui keberadaan opsi biner setelah tersiar kabar beberapa pemilik opsi merasa tertipu dan mengalami kerugian yang besar setelah bergabung dengan platform *binary option*.

Mekanisme yang terdapat di dalam *binary option* sangat mudah dipahami oleh seorang pemula sekalipun, seseorang yang baru pertama kali akan bertransaksi pada platform dengan skema *binary option* hanya perlu melakukan registrasi online pada *web* atau aplikasi penyedia *binary option* dan melakukan sejumlah deposit uang sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>99</sup>



Gambar 2.1 Dok. Pribadi Pendaftaran melalui Platform Quotex

Dalam gambar tersebut, bisa dilihat bahwa sangat mudah sekali untuk mendaftar sebagai keanggotaan dalam platform quotex. Hanya dengan beberapa langkah saja sudah bisa melakukan transaksi pada platform tersebut, seperti hanya memasukan email aktif, memilih mata uang yang dipakai, dan membuat kata sandi, dan setelah itu sudah bisa melakukan transaksi dalam platform tersebut.

---

<sup>99</sup> Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 23.

Pada langkah selanjutnya, pemegang opsi memasukkan modal yang ditanamkannya untuk jangka waktu tertentu. Jumlah minimum modal yang digunakan tergantung pada asetnya. Aplikasi opsi biner kemudian menghitung potensi keuntungan perdagangan. Interval pengembaliannya adalah antara 70% dan 90% jika harga aset target naik atau turun. Pemilik opsi dapat dengan bebas memilih waktu, berdasarkan arah pergerakan aset yang mendasarinya dapat diprediksi. Durasinya bervariasi dari detik, menit, jam atau hari.



Gambar 2.10 Dok. Pribadi Melakukan Deposit Uang Untuk Transaksi

Sebelum melakukan transaksi pengguna harus melakukan deposit uang terlebih dahulu dengan jumlah minimum sebesar Rp.159.210,- (seratus lima puluh Sembilan dua ratus rupiah) atau sebesar 10\$ USD untuk melakukan transaksi jual beli *forex* ataupun aset lainnya yang terdapat dalam platform tersebut. Pembayaran deposit dapat melalui bank-bank konvensional yang terdapat di Indonesia, seperti Bank BCA, BNI, CIMB, Permata Bank, Bank Mandiri, dan masih banyak lainnya. Juga menerima pembayaran melalui *e-wallet* yang sudah legal di Indonesia, seperti Shopee, QRIS, OVO, Dana, dan lain sebagainya.

Terakhir, pemilik hak opsi harus menebak arah pergerakan aset hingga durasinya, apakah harga aset tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang berlaku pada saat transaksi dimulai. Jika tebakannya benar, pengguna mendapat untung. Namun jika salah maka modal yang dikeluarkan akan hilang dan pengguna akan mengalami kerugian.



Gambar 2.19 Dok Pribadi Melakukan Trading Awal di Platform Quotex

Setelah pengguna melakukan *bid* (transaksi) dalam platform tersebut, maka seorang trader tinggal menunggu hasil yang akan didapatkan sesuai waktu yang sudah diatur sebelum melakukan pembelian, apakah akan mendapatkan keuntungan, dan bahkan juga dapat mengalami kerugian. Selain menyediakan transaksi berbagai jenis mata uang asing dan aset-aset lainnya. Platform quotex juga menyediakan program afiliasi. Maksud dari program afiliasi adalah suatu langkah memperoleh penghasilan tambahan dengan mendaftarkan diri pada suatu perusahaan yang sedang menawarkan peluang untuk menjualkan produknya kepada konsumen melalui afiliasi, agar

mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.<sup>100</sup> Secara sederhana afiliasi merupakan suatu cara mendapatkan uang secara cepat dengan cara mempromosikan produk tersebut, dan apabila sudah terjual maka akan mendapatkan komisi pembayaran.



*Gambar 2.28 Dok Pribadi. Tampilan Menu Program Afiliasi Platform Quotex*

Melalui program afiliasi tersebut seseorang dapat mendapatkan bonus atau pendapatan tambahan dari platform quotex dikarenakan telah memasarkan platform quotex kepada masyarakat luas untuk melakukan transaksi di dalam platform tersebut. Platform quotex memiliki 2 (dua) skema pembayaran komisi dalam program afiliasi, yakni bagi hasil dan bagi turnover;

a) Model bagi hasil

Jika menjadi afiliasi berdasarkan model perhitungan ini, seorang afiliator akan mendapatkan

---

<sup>100</sup> Redaksi OCBC NISP, "Afiliasi: Pengertian, Cara Kerja, Keuntungan, Dan Contohnya," [ocbc.id](https://www.ocbc.id/article/2021/11/24/afiliasi-adalah), 2023, <https://www.ocbc.id/article/2021/11/24/afiliasi-adalah>. Diakses pada 03/04/2024 13:36.

persentase keuntungan platform dari setiap trader referral. Berdasarkan jumlah deposit yang dilakukan semua trader referral dalam sebulan, afiliasi akan ditugaskan satu dari tujuh level. Level dihitung ulang pada hari pertama bulan selanjutnya berdasarkan hasil dari bulan sebelumnya.

Jika platform mendapatkan hasil negatif, komisi afiliasi juga dikreditkan berdasarkan level yang ditugaskan, tetapi komisi untuk transaksi yang tidak menguntungkan dikurangi.

Level	Deposit per Bulan	Komisi Afiliasi
1	0 – 14	5%
2	15 – 49	5%
3	50 – 99	6%
4	100 – 199	6%
5	200 – 399	7%
6	400 – 899	7%
7	700 atau lebih	8%

Gambar 2.37 Dok Pribadi Rincian Model Keuntungan Afiliasi Model Bagi Hasil

Berdasarkan perincian pada tabel tersebut, seorang afiliator akan mendapatkan paling sedikit 50% dari kerugian seorang *trader* yang mengalami kekalahan, dan juga bahkan bisa mendapatkan sampai 80% dari kerugian seorang *trader* dan sisanya menjadi keuntungan bagi pihak pengelola aplikasi *binary option* tersebut.

### b) Model bagi *turnover*

Afiliator yang bekerja dengan model *turnover share* menerima persentase komisi dari omset

perdagangan bulanan referral mereka. Komisi dihitung untuk setiap trader secara terpisah, namun tidak boleh lebih besar dari jumlah keuntungan yang diterima Perusahaan. Persentase ini dapat berkisar dari 2% hingga 5%, tergantung pada jumlah deposit yang dilakukan oleh pedagang yang dirujuk per bulan.

Level	Deposit per Bulan	Komisi Afiliasi
1	0 – 14	2.0%
2	15 – 49	2.5%
3	50 – 99	3.0%
4	100 – 199	3.5%
5	200 – 399	4.0%
6	400 – 699	4.5%
7	700 atau lebih	5.0%

*Gambar 2.38 Dok Pribadi Rincian Model Keuntungan Afiliasi Model Turnover*

Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwa selain menyediakan platform untuk transaksi jual-beli nilai mata uang asing, platform quotex juga memberikan fasilitas untuk program afiliasi untuk seseorang dapat keuntungan tambahan dari pemasaran produk yang sudah dilakukan, dan nominal keuntungannya juga cukup besar.

Keuntungan yang diraih dalam skema *binary option* sangatlah menjanjikan, setiap *trader* yang berhasil menebak atau membeli sebuah perdagangan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, antara 50-90%, bahkan terdapat beberapa aplikasi dengan skema *binary option* yang menawarkan keuntungan sampai 92% setiap transaksi.

## D. *Jarimah Ta'zir*

### 1. Teori *Jarimah Ta'zir*

Menurut Abu Zahrah dikutip dari buku Hukum Pidana Islam karya Drs. Rokhmadi, M.Ag mengatakan bahwa *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang hukuman dan kadaranya tidak dijelaskan oleh nash, tetapi kadar dan bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).<sup>101</sup>

Menurut Al-Mawardi, *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang sifatnya memberikan pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang bentuk dan kadar hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.<sup>102</sup> Sedangkan secara terminologi, *jarimah ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasan ulil amri atau hakim.<sup>103</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimah ta'zir* adalah suatu jarimah yang belum ditentukan kadar hukumannya tetapi hukuman yang diberikan bersifat mendidik dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh al-quran dan hadits, *ta'zir*

<sup>101</sup> Dr. Rokhmadi M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, Edisi 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 193.

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 249.

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 10*, 1st ed. (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 151.

berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus untuk mencegah pelaku untuk tidak mengulanginya kembali.<sup>104</sup>

*Ta'zir* dapat dipahami juga sebagai atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kafarat.<sup>105</sup> Ketika menetapkan hukuman *ta'zir* ulil amri atau hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman dengan ketentuan maksimal dan minimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *jarimah ta'zir* merupakan suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dan pemberian hukuman dan bentuknya diberikan kewenangan kepada ulil amri atau hakim yang berwenang.

## 2. Dasar Hukum *Jarimah Ta'zir*

Dasar hukum disyariatkan *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW dan perbuatan sahabat, antara lain sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

---

<sup>104</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 141.

<sup>105</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 165.

<sup>106</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 252.

عَنْ بَعْرِيْبِنْ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِيْتَحْمَةً (رواه ابو داود و الترمذى والنسائى والبيهقى و صححه الحاكم)

*Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakaknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'I, dan Baihaqi).*

Hadis ini menjelaskan tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Apabila tidak ditahan dikhawatiran pelaku tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

b) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيلُوا ذَوِي الْهُمَّاتِ عَثَرَتْهُمْ إِلَّا الْخُنُودَ (رواه احمد ابو داد والنسائى والبيهقى)

*Dari Aisyah ra. bahwa Nabi SAW bersabda: "ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka,*

*kecuali dalam jarimah-jarimah hudud (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I, dan Baihaqi).*

Maksud dari hadis tersebut adalah mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertai.

c) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرَدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجِدُونَا فَوْقَ عَشْرَةِ آسْوَاطٍ

إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

*Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT (muttafaq alaih).*

Hadis tersebut menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zir* yang tidak boleh melebihi 10 kali cambukan supaya agar berbeda dengan *jarimah hudud*. Dengan demikian *jarimah ta'zir* kedudukannya lebih ringan dari *jarimah hudud*.

### 3. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Dapat diketahui bahwa *jarimah ta'zir* jika dilihat dari segi hak yang dilanggar dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:<sup>107</sup>

- Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.

Maksud dari *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Seperti contoh membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyeludupan, dan lain-lain.

- Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Maksud dari *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia yakni setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, seperti contoh penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

Ditinjau dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

---

<sup>107</sup> Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 7.

Disamping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>108</sup>

- a) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syarat tersebut belum terpenuhi, atau terdapat *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisabnya.
- b) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, dan mengurangi timbangan.
- c) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Menurut Abdul Aziz Amir, membagi *jarimah ta'zir* kepada beberapa bagian, yaitu:<sup>109</sup>

- a) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan;
- c) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- d) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta;
- e) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- f) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

#### **4. Macam-macam Hukuman *Ta'zir***

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang

<sup>108</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 255.

<sup>109</sup> Abdul Aziz Amir, *At Ta'zir Fi Asy-Syari'atil Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1969), 91–262.

belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* memiliki jenis yang beragam, secara garis besar terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan;

Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan jenis hukuman tersebut terdapat dua jenis, yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.

- Hukuman mati

Menurut ulama Hanafiyah, memperbolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak dapat memberikan pelajaran. Seperti contoh tindak pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali seperti yang dilakukan oleh kafir *dzimmi*.

Sebagian ulama syafi'iyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Allah SWT dan Assunah. Kemudian diperkuat adanya hadis yang menunjukkan diperbolehkan adanya hukuman mati, yang berbunyi:

مَنْ حَرَجَ وَأَمْرُ النَّاسِ جَمْعٌ يُرِيدُ تَفْرِيْهُمْ فَاقْتُلُوهُ

*Barang siapa keluar ingin memecah persatuan dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati. (HR. Muslim dari Buraidah)<sup>110</sup>*

Hukuman mati dapat dilakukan untuk *jarimah ta'zir*, tetapi harus dengan persyaratan dilaksanakan dalam *jarimah-jarimah* yang sangat berat dan bahaya, dengan syarat:<sup>111</sup>

- a. Bila pelaku adalah residivis yang tidak jera dengan hukuman *hudud* selain hukuman mati;
- b. Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan terhadap masyarakat.

## 2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk dinilai lebih efektif dalam memberikan dampak yang efektif bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Jumlah hukuman cambuk dalam *jarimah ta'zir* ditentukan oleh penguasa atau hakim yang diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah hukuman cambuk tersebut, dan disesuaikan dengan bentuk *jarimah*, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat.

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *jarimah ta'zir* ada beberapa pendapat para ulama, yakni;<sup>112</sup>

<sup>110</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2016), 97.

<sup>111</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 191.

<sup>112</sup> Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 97–98.

- a. Menurut mazhab Hanafi, jumlah cambuk tidak boleh melampaui batasan hukuman had.
  - b. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Dengan alasan bahwa sahabat Umar bin Khattab pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan seratus kali cambukan.
  - c. Kemudian sahabat Ali pernah mencambuk orang yang meminum *khamar* pada siang hari di bulan ramadhan dengan delapan puluh kali dan ditambah dua puluh kali sebagai *jarimah ta'zir*.
  - d. Menurut Ibnu Qudamah batas minimal hukuman cambuk tidak dapat ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
- b) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang;

Dalam sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang terdapat dua jenis hukuman, yakni hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

#### 1) Hukuman penjara

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan *al-habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku kejahatan di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar

tidak melakukan perbuatan melanggar hukum kembali, baik di tahan di dalam rumah, masjid, ataupun di tempat lainnya. Akan tetapi setelah umat Islam dan kekuasaan Islam berkembang dengan pesat maka para ulama memperbolehkan untuk mengadakan atau membangun penjara.<sup>113</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya hukuman penjara terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 15 yang berbunyi:

وَاللّٰهُ يٰتٰيْنَ الْفِحْشَةَ مِنْ تِسَائِكُمْ فَآسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ

أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبَيْوِتِ

حَتَّىٰ يَتَوَقَّفُوْهُنَّ أَلْمَوْثُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ هُنَّ سَبِيلًا

*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.<sup>114</sup>*

Dalam syariat Islam, hukuman penjara terbagi kepada dua bagian, yaitu penjara terbatas dan penjara tak terbatas.

<sup>113</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: TERAS, 2009), 2002.

<sup>114</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 108.

### a. Penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ditetapkan untuk seperti *jarimah* penghinaan, penjual khamar, pemakai riba, ujaran kebencian, saksi palsu, dan lain-lain.<sup>115</sup>

Tidak ada kesepakatan antara para ulama terkait batas maksimum hukuman penjara terbatas. Menurut Syafi'iyyah, batas maksimumnya adalah satu tahun. Mereka mengkiaskannya kepada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya satu tahun pengasingan dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melampaui hukuman had. Namun tidak semua ulama Syafi'iyyah memiliki pendapat yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa diantara pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari dan ada pula yang sampai batas waktu yang tidak ditentukan, hal ini tergantung kepada pelaku dan *jarimah* yang diperbuat.<sup>116</sup>

Dengan demikian, tidak ada batas minimum dan maksimum yang pasti dalam menentukan berapa lama hukuman penjara terbatas dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu hal

<sup>115</sup> Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, 203.

<sup>116</sup> Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 102.

tersebut dikembalikan kepada hakim dengan memperhatikan jenis *jarimah*, pelaku, situasi, dan kondisi masyarakat.

b. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas merupakan suatu hukuman yang tidak dibatasi waktunya bahkan sampai ia mati sekalipun. Maka dalam istilah lain biasa disebut dengan hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh pihak ketiga, atau seperti mengikuti seseorang kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup.<sup>117</sup>

Hukuman penjara sampai ia bertaubat, antara lain kepada orang yang dituduh membunuh, melakukan homoseksual, melakukan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya. Hukuman penjara yang dibatasi sampai ia bertaubat bertujuan untuk mendidik. Menurut para ulama, seseorang dianggap sudah bertaubat apabila memperlihatkan tanda-tanda perbaikan

---

<sup>117</sup> Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, 205.

dalam perilakunya, sedangkan tobat dalam hati tidak dapat diamati.

## 2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan suatu hukuman yang termasuk dalam hukuman had yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana perampokan, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: 33 yang berbunyi.

إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَبَّوْا أَوْ تُعَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنَفَّوْا مِنْ الْأَرْضِ هَذِهِ لَهُمْ خَرْبٌ

فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, di potong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.<sup>118</sup>*

Dalam praktiknya, hukuman pengasingan juga diterapkan pada *jarimah ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah

<sup>118</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 152.

yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk untuk orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan, ada beberapa pendapat para ulama terkait tempat hukuman pengasingan.

- a. Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam.
- b. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lainnya. Imam Al-Syafi'i berkata bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangan adalah jarak perjalanan qasar, maksudnya yakni untuk menjauhkan dari keluarga dan tempat tinggalnya.

Lamanya masa pengasingan juga tidak ada batasan minimum dan maksimum yang dikemukakan oleh para fuqaha, tetapi ada beberapa pendapat mengenai lamanya masa pengasingan.

- a. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan bahwa lamanya masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi batas masa pengasingan yang terdapat dalam had.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa melebihi satu tahun dikarenakan konteks yang sedang dilakukan yakni *jarimah ta'zir* bukan *jarimah hudud*.

c) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta. Menurut Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah hukuman *ta'zir* dengan mengambil hartanya tidak diperbolehkan.<sup>119</sup>

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan untuk menahannya sementara waktu. Apabila pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Menurut Imam Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta menjadi tiga bagian, yaitu.<sup>120</sup>

1) Menghancurnyanya (*al-itlaf*)

Penghancuran harta benda berlaku untuk jenis benda yang bersifat mungkar, seperti contoh: penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik atau permainan yang menimbulkan maksiat, dan penghancuran peralatan kios khamar.

---

<sup>119</sup> M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 4th ed. (Jakarta: AMZAH, 2016), 158.

<sup>120</sup> Irfan and Masyrofah, 159.

Penghancuran tersebut tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan melihat kondisi masyarakat dan boleh untuk disedekahkan. Atas dasar itu Ibnu Qasim mengatakan bahwa memperbolehkan makanan atau minuman yang dijual untuk maksud menipu disedekahkan kepada fakir miskin.

## 2) Mengubahnya (*al-ghayir*)

Hukuman *ta'zir* ini mengubah harta pelaku, seperti mengubah patung dengan cara memotong beberapa bagian sehingga mirip bentuk pohon atau vas bunga.

## 3) Memilikinya (*at-tamlīk*)

Hukuman *ta'zir* dalam bentuk ini bisa dikatakan sebagai hukuman denda, yaitu hukuman terhadap harta kepemilikan pelaku. Rasulullah SAW pernah melipatgandakan denda bagi orang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk.

Hukuman denda berupa hukuman pokok yang berdiri sendiri, seperti contoh, hukuman denda bagi orang-orang yang mencuri buah-buahan, orang yang duduk-duduk di bar. Akan tetapi hukuman denda juga bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya seperti ditambah dengan hukuman cambuk.

Hukum Islam juga belum menetapkan batas minimal dan maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al Qayyim menjelaskan bahwa terdapat dua macam denda, yakni denda yang dipastikan

kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.

- a. Denda yang dipastikan kesempurnaannya, yakni denda yang mengharuskan lenyapnya harta benda karena berhubungan dengan Allah, seperti pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya mendapatkan denda dengan memotong hewan kurban. Kemudian bersenggama pada siang hari di bulan ramadhan, dendanya memberikan makan 60 orang miskin.
- b. Denda yang tidak pasti kesempurnaannya, adalah denda yang ditetapkan melalui ijтиhad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, oleh karena itu tidak ada ketentuan yang diatur dalam syariat dan juga ketetapan hududnya.

Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta selain denda juga terdapat penyitaan atau perampasan harta. Tetapi penerapan hukuman tersebut menjadi perdebatan di kalangan fuqaha. Jumhur ulama memperbolehkan apabila sudah memenuhi syarat atas hartanya, antara lain:

- a. Harta diperoleh dengan cara yang halal;
- b. Harta digunakan sebagai fungsinya;
- c. Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, ulil amri berhak menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan harta sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.

d) Hukuman lain yang ditetapkan oleh ulil amri.

Menurut Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, mengklasifikasikan hukuman *ta'zir* yang lain menjadi 4 bagian, yaitu:<sup>121</sup>

- 1) Pemecatan dari kepegawaian, yakni memberhentikan pelaku dari pekerjaannya.
- 2) Pencegahan, yakni mencegah pelaku tindak pidana dari sebagian yang menjadi haknya namun harus berdasarkan syara'. Seperti contoh ia tidak mendapatkan harta rampasan perang (*ganimah*) dan menggugurkan nafkah bagi wanita yang *nusyuz*.
- 3) Penyitaan, perampasan, atau pengambilalihan, yakni penyitaan terhadap alat-alat tindak pidana dan penyitaan atas barang yang diharamkan atas kepemilikannya.
- 4) Penghapusan atau penghilangan, yakni menghilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti merobohkan bangunan yang didirikan di jalan raya, menghilangkan botol minuman, dan juga menghilangkan peredaran susu yang palsu.

---

<sup>121</sup> M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, 208.

## **BAB III**

### **TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI SKEMA *BINARY OPTION* MELALUI PLATFORM QUOTEX**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi**

Investasi atau disebut juga sebagai penanaman modal merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Bawa keuntungan yang didapat dalam berinvestasi sangat menggiurkan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk melakukan usaha investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading dan yang lainnya.

Alasan seseorang melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Ditambah lagi di era kemajuan teknologi saat ini, sarana investasi semakin mudah hanya dengan media internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa mengganggu pekerjaan utama bagi yang memiliki pekerjaan.

Namun dibalik kemudahan melakukan investasi online, terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan memulai “investasi ilegal” lewat internet. Ilegal disini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang tidak

memiliki izin/tidak bersertifikasi atau produk yang ditawarkan itu ilegal atau kedua-duanya.

Tindak pidana penipuan investasi bodong modus operandinya beraneka ragam yang ditawarkan pelakunya, salah satu diantaranya modus utama yang dilakukan adalah imbal hasil (*return*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti berinvestasi di bank dan di pasar modal. Iming-iming (*return*) yang cukup tinggi diterima masyarakat, tanpa masyarakat mau tau bagaimana cara kerja operasional usaha untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya tersebut.<sup>122</sup>

Kemudian terdapat modus operandi yang gencar ditawarkan perusahaan investasi ilegal dalam bentuk ‘*money game*’ penampung dana menawarkan investasi dengan menanamkan uang dalam jumlah tertentu dengan bunga yang tinggi. Selain itu, jika mereka yang menanamkan modalnya dapat mengajak teman atau saudaranya mereka diberikan keuntungan tambahan yang berupa bonus.<sup>123</sup>

Dikutip dari website Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 penipuan investasi ilegal dengan modus perdagangan berjangka seperti *binary option* masih sangat masif penyebarannya. Pada tahun 2019 Bappebti melakukan pemblokiran aktivitas berupa 299 domain entitas ilegal. Pada

<sup>122</sup> Keysi Veren Kumaat, Toar N Palilingan, and Nelly Pinangkaan, “Timjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 2.

<sup>123</sup> Kumaat, Palilingan, and Pinangkaan, 3.

tahun 2020 BappebtI memblokir 1911 domain entitas ilegal. Pada tahun 2021 BappebtI memblokir 1222 domain entitas ilegal. Kemudian di tahun 2022 BappebtI memblokir 760 domain entitas ilegal. Dan pada tahun 2023 BappebtI memblokir 1855 domain entitas ilegal.<sup>124</sup>



Gambar 3.1 Grafik Website Entitas Ilegal

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak 2019 sampai 2023 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BappebtI) telah menghentikan sebanyak 6.047 domain entitas ilegal seperti *binary option* dan investasi ilegal lainnya. Masifnya tindak pidana penipuan investasi ilegal dan sejenisnya membuat masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar, dikutip dari laman tempo.co kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sebesar Rp. 139,67 triliun rupiah.

---

<sup>124</sup> Biro Humas Kementerian Perdagangan, "Siaran Pers."

Data tersebut merupakan kerugian yang timbul akibat dari tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui platform digital (*online*). Masih banyak tindak pidana penipuan berkedok investasi yang tidak termasuk dalam jaringan *online* dan juga belum terlacak pergerakannya dan merugikan bagi masyarakat.

Seperti contoh penipuan investasi bodong berupa penawaran suntikan modal alat kesehatan. Pelaku melakukan modus operandi dengan membuat skenario seolah-olah pelaku tersebut memenangi tender dan memiliki surat perintah kerja yang berasal dari Kementerian terkait untuk mengadakan alat kesehatan supaya dapat meyakinkan korban tersebut.

Dengan membuat surat perintah kerja palsu dan skenario yang sempurna, para pelaku berhasil mengelabui para korban untuk memberikan uangnya dengan dalih untuk melakukan transaksi investasi dengan perjanjian mendapatkan keuntungan dari 10-30 persen dari modal yang diberikan dalam kurun waktu satu sampai empat minggu.

Penawaran keuntungan yang sangat besar juga menjadi kunci dalam keberhasilan melakukan modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Dikutip dari detiknews.com pelaku penipuan investasi suntik modal alat kesehatan merugikan masyarakat luas sehingga dalam waktu yang sangat singkat pelaku dapat mengumpulkan hingga Rp. 1,3 triliun rupiah.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Adhyasta Dirgantara, "Pelaku Investasi Bodong Sunmod Alkes Rp 1,3 T Buat Surat Kemenkes Palsu," detiknews.com, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5867377/pelaku-investasi-bodong-sunmod-alkes-rp-1-3-t-buat-surat-kemenkes-palsu>. diakses pada 16/04/2024 12:03

Para pelaku tindak pidana penipuan investasi suntikan modal alat kesehatan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) atau pasal 56 KUHP, dan juga dijerat dengan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 105 dan/atau UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian dijerat juga dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 jo Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>126</sup>

Dalam kasus yang sama, pelaku yang bernama Kevin Lime juga melakukan modus penipuan yang sama, yakni menawarkan investasi suntikan modal pengadaan alat kesehatan untuk alat pelindung diri Covid-19 pada tahun 2021. Pelaku dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 378 KUHP dengan kurungan 3 tahun 10 bulan penjara, tetapi Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan putusan membebaskan pelaku dengan dalil bahwa perbuatan pelaku merupakan ranah perdata dan tidak masuk ranah pidana.<sup>127</sup>

Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dan akta memori kasasi tersebut

<sup>126</sup> Rinaldo, “Polri Terima 141 Aduan Korban Penipuan Investasi Alkes, Kerugian Rp 362 Miliar,” Liputan6.com, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4831613/polri-terima-141-aduan-korban-penipuan-investasi-alkes-kerugian-rp-362-miliar?page=2>. Diakses pada 16/04/2024 19:42

<sup>127</sup> Andi Saputra, “Jaksa Kasasi Atas Vonis Lepas Terdakwa Kasus Investasi Alkes Bodong,” detiknews.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6277130/jaksa-kasasi-atas-vonis-lepas-terdakwa-kasus-investasi-alkes-bodong>.

diserahkan kepada panitera muda pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan permohonan kasasi dari penuntut umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dikarenakan terbukti telah melanggar Pasal 378 KUHP.

## **B. Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Skema *Binary Option* Melalui Platform Quotex**

Pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya di bidang *financial technology* membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses segala hal yang tersedia di jaringan *online*. Kemudahan mengakses segala hal di jaringan *online* (internet) dimanfaatkan oleh beberapa pelaku kejahatan yang mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya.

Cepatnya perkembangan teknologi jaringan (internet) yang tidak diimbangi dengan kualitas pengawasan dan penyaringan atas konten dan produk oleh Kementerian yang bertanggung jawab atas hal tersebut, dijadikan sebagai kesempatan oleh beberapa oknum untuk melakukan tindak kejahatan yang bisa merugikan masyarakat maupun negara.

Dalam hal ini peneliti terfokus pada pembahasan mengenai kejahatan penipuan berkedok investasi melalui platform *trading quotex* yang dilakukan oleh DI, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar lebih dari Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah)<sup>128</sup>.

<sup>128</sup> “Kronologi Doni Salmanan Rugikan Rp 24 M Hingga Korban Ngamuk,” CNBC INDONESIA, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221216111541-17-397502/kronologi-doni-salmanan-rugikan-rp-24-m-hingga-korban-ngamuk>

Guna memperlancar modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan, pelaku menggunakan sosial media untuk melakukan promosi (*affiliate*) terhadap aplikasi quotex tersebut secara masif baik melalui instagram yang bernama @donisalmanan ataupun akun youtube yang bernama KING SALMANAN dengan memberikan postingan (konten) yang memasarkan platform quotex.

Pelaku melakukan sebuah *flexing* (pamer) dalam bentuk kebaikan untuk meyakinkan korban supaya tertarik dan dapat mengikuti cara dan gaya hidup yang dilakukan oleh pelaku (DI), baik dalam kehidupan sehari-hari maupun cara pelaku mendapatkan uang (kesuksesan) yang besar dalam waktu yang singkat.

Dibalik kesuksesan yang ditampilkan oleh pelaku di sosial media, pelaku memiliki latar belakang kehidupan yang cukup sederhana dan juga hanya menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD). Pelaku juga pernah menjadi tukang parkir dan sebagai *office boy* di salah satu bank untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu pelaku memiliki motivasi yang tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaku mencoba menjadi seorang pemain top pada salah satu game online ternama dan mencoba menjadi seorang youtuber *trading*.<sup>129</sup>

[doni-salmanan-rugikan-rp-24-m-hingga-korban-ngamuk?page=all](https://www.suara.com/berita/100000/doni-salmanan-rugikan-rp-24-m-hingga-korban-ngamuk?page=all). Diakses pada 21/04/2024 23:0

<sup>129</sup> Rifan Aditya, “Profil Doni Salmanan, Youtuber Sukses Pernah Jadi Tukang Parkir,” [suara.com](https://www.suara.com), 2021,

Dalam beberapa konten *youtube* pelaku DI memulai kegiatan *trading* pada tahun 2018 dengan modal sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian mendapatkan keuntungan sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Hal tersebutlah yang dijadikan pelaku sebagai menarik para korban untuk bergabung bersama pelaku.

Dengan latar belakang yang sederhana, membuat pelaku mendapatkan attensi yang besar dari masyarakat atas pencapaian yang sudah dicapai dalam usia yang masih cukup muda. Pelaku (DI) juga selalu membangun *framing* bahwa dirinya merupakan seorang yang dermawan dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, sehingga hal ini dapat dengan mudah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelaku tersebut.

Kepercayaan yang sudah dibangun oleh pelaku (DI) menjadikan modal utama dalam membangun pondasi utama untuk menjalankan modus investasi dalam bentuk *trading* yang ditawarkan melalui platform quotex. Pelaku melakukan kerjasama dengan sebuah platform yang memiliki skema *binary option* yang bernama quotex, atas kerjasama tersebut pelaku mendapatkan keuntungan yang besar dari setiap korban yang berhasil mendaftar dan menginvestasikan uangnya di platform quotex.

Pelaku selalu menyampaikan ataupun mengajak dalam setiap konten baik *instagram* maupun akun *youtube* untuk

melakukan kegiatan investasi (*trading*) melalui *link website* yang sudah disediakan oleh pelaku, sehingga setiap transaksi yang dilakukan oleh korban akan memberikan komisi kepada pelaku sebesar 80% dari setiap transaksi *loss* (kalah).



#### Deskripsi



Daftar akun QUOTEX Menggunakan link ini, dapatkan bonus deposite dan bonus join ke group VIP Kingsalmanan :

<http://bit.ly/joinvipkingsalmananquotex>

Bagaimana cara join ke group VIP Kingsalmanan ?  
Cara nya gampang banget dan 100% Gratis gak harus bayar bulanan.

1. Silahkan registrasi menggunakan link ini :  
<http://bit.ly/joinvipkingsalmananquotex>

2. Setelah registrasi menggunakan link diatas, silahkan  
Deposite minimal 20\$ atau 200.000 Rupiah kedalam akun QUOTEX kalian masing masing.

3. Apabila sudah melakukan pendaftaran dan deposite menggunakan link Kingsalmanan silahkan melakukan konfirmasi melalui admin whatsapp  
<https://wa.me/+6281271815697>

Tuliskan nomor Id akun QUOTEX kalian, dan screenshotkan juga saldo QUTEX kalian. Setelah itu anda akan mendapatkan undangan ke group tertutup (VIP KINGSALMANAN)

1. Edukasi materi trading 2x dalam 1 minggu dimulai dari materi dasar hingga materi mahir, dan semua edukasi yang saya sampaikan berdasarkan hasil pengalaman saya di dalam dunia trading. Materi yang akan dibagikan adalah materi yang TERTERA di dalam dunia trading, bukan materi abal-abal/ materi yang

*Gambar 3.2 Doc. Pribadi Ajakan Pelaku Untuk Melakukan Pendaftaran Pada Platform Quotex*

Dalam gambar tersebut sudah terlihat jelas, bahwa pelaku dengan secara masif memberikan penawaran sekaligus kalimat ajakan kepada para korban untuk bergabung melakukan registrasi dan *trading* pada platform quotex, perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan secara sadar dan dilakukan secara terang-terangan melalui media elektronik atau dalam hal ini melalui sosial media youtube untuk

mendapatkan keuntungan dari program afiliator yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Asep Edi Suheri pada tanggal 15 Maret 2022 yang mengatakan bahwa pelaku (DI) mendapatkan keuntungan dari kekalahan para korban sekitar 80%. Pada hal yang lain, DI juga tidak melakukan kegiatan *trading* pada *website* ataupun platform quotex. DI hanya menjadi afiliator untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dari member (korban) yang melakukan transaksi melalui *website* platform quotex.<sup>130</sup>

DI didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dakwaan berlapis, dimulai dari pasal tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Tindak Pidana Penipuan (387 KUHP) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) dengan hukuman pidana penjara selama tiga belas tahun penjara dengan denda sepuluh miliar rupiah dan barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada korban dan apabila terdapat sisa rampasan maka diambil oleh negara. Dan terdakwa diajukan dengan dakwaan kumulasi alternatif yang

---

<sup>130</sup> Tim DetikJabar, "Doni Salmanan Bebas Dari Jerat Miskin Usai Aset Miliarannya Dikembalikan," detik.com, 2022, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6464931/doni-salmanan-bebas-dari-jerat-miskin-usai-aset-miliarannya-dikembalikan>. Diakses pada 22/04/2024 16:15

artinya hakim dapat memilih beberapa dakwaan untuk dibuktikan dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>131</sup>

Kemudian pada putusan di tingkat Pengadilan Negeri Bale Bandung hakim hanya memberikan jeratan Pasal 45A ayat 1 jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukuman kepada DI selama empat tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).<sup>132</sup>

Dalam putusan tingkat pertama tersebut hakim juga tidak melakukan penyitaan terhadap aset kendaraan hingga rumah mewah milik pelaku. Dalam amar putusan tingkat pertama tersebut hakim memberikan alasan bahwa Aset-aset tersebut terdiri dari kendaraan, uang, hingga sertifikat rumah. Hakim menjelaskan aset tersebut tak disita lantaran aset yang didapat DI sebagai afiliator aplikasi quotex tersebut bukan

---

<sup>131</sup> Cahyo Tri Laksono and Gelar Ali Ahmad, “Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra Kenz,” *Jurnal UNESA* 1, no. 3 (2023): 212.

<sup>132</sup> Tito Dirhantoro, “Banding Usai Divonis 4 Tahun Penjara, Hukuman Doni Salmanan Malah Diperberat Jadi 8 Tahun Bui,” Kompas.com, 2023, <https://www.kompas.tv/nasional/380989/banding-usai-divonis-4-tahun-penjara-hukuman-doni-salmanan-malah-diperberat-jadi-8-tahun-bui>. Diakses pada 22/04/2024 23:12.

merupakan hasil tindak pidana. Terlebih, hakim menilai regulasi trading dan binary option belum jelas.<sup>133</sup>

Kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Pelaku (DI) merasa belum puas atas hasil yang diberikan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan mengajukan permohonan banding atas perkara tersebut kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk mendapatkan kepastian hukum selanjutnya.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permintaan banding jaksa penuntut umum dan pelaku atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Dalam putusan tersebut DI dijerat Pasal 45A ayat 1 jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dinyatakan bersalah telah menyebarkan berita bohong menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen sebagaimana dakwaan kesatu pertama.<sup>134</sup>

Namun, pada putusan di tingkat banding pada PT Bandung memutuskan vonis lebih berat terhadap terdakwa

<sup>133</sup> Yuga Hassani, “Vonis Ringan Doni Salmanan: Tuntutan 13 Tahun Bui Tapi Hukuman 4 Tahun,” detiknews.com, 2022, 3, <https://news.detik.com/berita/d-6463579/vonis-ringan-doni-salmanan-tuntutan-13-tahun-bui-tapi-hukuman-4-tahun/3>. Diakses pada 22/04/2024 23:37.

<sup>134</sup> Irfan Kamil and Novianti Setuningsih, “MA Tolak Kasasi Doni Salmanan,” Kompas.com, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/21/10524731/ma-tolak-kasasi-doni-salmanan>. Diakses pada 23/04/2024 00:20.

(DI), DI juga dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, atau dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam dakwaan kedua pertama. Vonis yang awalnya hanya empat tahun penjara menjadi delapan tahun dan denda satu miliar. Kemudian semua aset harta benda milik pelaku disita untuk negara, putusan ini sesuai dengan dakwaan alternatif yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Setelah putusan Pengadilan Tinggi mengucapkan amar putusan, para pihak berperkara baik dari jaksa penuntut umum maupun pelaku merasa belum puas atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung, para pihak tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat, tetapi hakim pada Mahkamah Agung menolak dengan tegas atas kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum dan juga pelaku (DI).<sup>135</sup>

Selain kasus penipuan investasi skema *binary option* yang dilakukan oleh pelaku DI melalui platform quotex, terdapat juga satu kasus penipuan dengan metode yang sama dan menggunakan skema yang sama tetapi hanya berbeda platform menggunakan Binomo. Seorang *influencer* bernama IK alias Indra Kesuma juga melakukan praktik yang sama seperti DI yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebesar Rp.83.365.707.894,- (delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus

---


<sup>135</sup> Kamil and Setuningsih.

sembilan puluh empat rupiah).<sup>136</sup> Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan sanksi kepada IK divonis bersalah atas perbuatannya dan terbukti melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan seluruh aset yang dimiliki IK disita seluruhnya dirampas untuk negara.


Apabila dilihat melalui skema (pola) secara singkat perbuatan tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* yang dilakukan oleh pelaku seperti DI dan IK adalah sebagai berikut:

---

<sup>136</sup> “Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui Dan Aset Dirampas Negara,” detiknews.com, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara/2>. Diakses pada 23/04/2024 10:53



Skema 3.1 Cara Pelaku IK Melakukan Kegiatan Penipuan Berkedok Investasi



Skema 3.2 Cara Pelaku DS Melakukan Kegiatan Penipuan Berkedok Investasi

### C. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi

Negara berkembang seperti Indonesia sangat berpotensial untuk melakukan investasi bisnis melalui jaringan *online*, selain masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan tumbuh perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang relatif besar menjadi faktor terpenting dalam pergerakan investasi online. Investasi dalam bentuk digital yang sering disebut investasi *online* yang merupakan salah satu aspek yang muncul dari perkembangan teknologi dan informasi ini cukup menarik bagi sebagian kalangan. Generasi milenial adalah salah satu dari banyak kelompok sosial yang mulai bereksperimen dengan terobosan baru ini.

Investasi secara *online* dinilai lebih efisien dari segi waktu, cara penggunaan, dengan hanya menggunakan *smartphone* dan juga memiliki uang untuk melakukan kegiatan tersebut. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh para penyelenggara atau dalam hal ini aplikasi investasi digital (*financial technology*) menjadikan peluang tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pengguna investasi *online* tersebut. Dibalik kemudahan yang ditawarkan, kegiatan investasi *online* kepada para penggunanya mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan yang merugikan para korban baik dengan cara melakukan penipuan ataupun tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para korban.

Pelaku kejahatan penipuan berkedok investasi seperti yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya memang selayaknya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, mengingat Indonesia merupakan negara hukum

yang juga tercantum dengan tegas dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), apabila terjadi sebuah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maka perlu adanya pertanggungjawaban di depan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>137</sup>

Peraturan yang mengatur tentang tindakan penipuan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XXV Pasal 378 yang berbunyi “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

Kemudian jika dilihat dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan pada tahun 2023 dan akan digunakan pada tahun 2026 mendatang, tindak pidana penipuan dalam KUHP baru tercantum dalam Bab XXVII Pasal 492 yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian*

<sup>137</sup> R Rahmat, J A S Titahelu, and E Z Leasa, “Sanksi Pidana Bagi Influencer Yang Melakukan Penipuan Investasi Berkedok Binary Option,” *PATTIMURA Law Study* ... 1 (2023): 10–11, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/10100%0Ahttps://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/10100/6319>.

*kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.*

Dalam KUHP baru, juga mengatur jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 64 yang terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam KUHP baru, mengatur juga besaran pidana denda yang tercantum dalam Pasal 79 dan terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Kategori I, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Kategori II, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c. Kategori III, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- d. Kategori IV, Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- e. Kategori V, Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- f. Kategori VI, Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- g. Kategori VII, Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- h. Kategori VIII, Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal apabila terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Jika dilihat dalam Pasal 378 KUHP hanya memberikan sanksi pidana yang bersifat tunggal atau *imperatif* yakni hanya terdapat satu sanksi yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun penjara. Kemudian apabila dilihat dalam Pasal 492 KUHP

Baru sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku bersifat bersifat alternatif, yang berarti terdapat pilihan sanksi antara hukuman pidana penjara atau pidana denda yang tercantum dalam bunyi Pasal tersebut.

Kemudian terdapat peraturan khusus diluar KUHP yang juga mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi apabila peraturan tersebut belum dapat mengakomodir hukuman bagi pelaku, karena banyak sekali modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku salah satunya melalui media *online* guna menipu para korbannya, yakni Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi. “*Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik*”.

Kemudian bunyi Pasal 45A ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni, “*setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau*

*informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).*

## **BAB IV**

# **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI SKEMA *BINARY OPTION* MELALUI PLATFORM QUOTEX PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Skema *Binary Option* Melalui Platform Quotex Perspektif Hukum Positif**

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum, yang berarti bahwa negara menjamin keamanan warganya serta menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum sudah seharusnya untuk menegakkan prinsip tersebut guna keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman dan damai.

Dengan menganut prinsip bahwa hukum merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, sudah seharusnya pemerintah mengambil posisi yang tegas untuk melakukan perlindungan ataupun pencegahan terhadap suatu tindak kejahatan yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi di masyarakat umum.

Tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, tindak kejahatan atau

biasa disebut dengan perbuatan pidana merupakan suatu tindakan melanggar aturan hukum yang berlaku yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.<sup>138</sup>

Perbuatan tindak pidana di Indonesia masih sangat masif terjadi di berbagai kalangan. Dinamika pelanggaran hukum kerap dikaitkan dengan adanya kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Akan tetapi dua faktor tersebut muncul dengan faktor pendukung seperti lemahnya penegakan hukum, pelanggaran dianggap sebagai hal biasa, dan juga masih rendahnya kepatuhan hukum dalam masyarakat.<sup>139</sup>

Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan oleh seseorang untuk melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok dengan kekerasan, dan juga penipuan. Seperti halnya tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan oleh beberapa *influencer* terkenal seperti DI dan IK.

Dalam sistem pidana di Indonesia, dikenal dengan konsep pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya serta telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam

---

<sup>138</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 37.

<sup>139</sup> Tim Hukum Online, “3 Alasan Terjadinya Pelanggaran Hukum Di Indonesia,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-terjadi-pelanggaran-hukum-lt62a6ec2f3179c/?page=all), 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-terjadi-pelanggaran-hukum-lt62a6ec2f3179c/?page=all>. Diakses pada 01/05/2024 00:18

peraturan perundang-undangan.<sup>140</sup> Kemudian menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang dimiliki oleh seorang pelaku tindak pidana dan menyadari perbuatan yang dilakukannya.<sup>141</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan.

Dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi yang melalui skema *binary option* yang dilakukan oleh seorang *influencer* seperti DI dan IK yang dilakukan dengan secara sengaja dan dalam keadaan sadar melakukan perbuatan tersebut, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perilaku yang sudah diperbuat.

Tindak pidana penipuan berkedok investasi dengan skema *binary option* sudah banyak menimbulkan kerugian di tengah masyarakat, khususnya pada platform quotex yang melibatkan seorang *influencer* atau dalam dunia *trading binary option* lebih dikenal dengan sebutan afiliator yang bernama DI menyebabkan masyarakat mengalami kerugian sekitar Rp.24.000.000.000,- (dua empat puluh miliar

<sup>140</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1987), 75.

<sup>141</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 67.

rupiah).<sup>142</sup> Kemudian terdapat kasus serupa yang melibatkan seorang afiliator ternama yang bernama IK yang melakukan penipuan melalui platform Binomo, pelaku tersebut menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar Rp.83.365.707.894,- (delapan puluh tiga miliar rupiah tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).<sup>143</sup>

Skema *Binary option* (opsi biner) merupakan suatu jenis perdagangan yang hanya memiliki dua kemungkinan, yakni benar atau salah. Platform *binary option* ini biasanya menggunakan mekanisme biner naik atau turun suatu harga aset atau harga komoditi yang mendasarinya, seperti index, forex, produk *derivative market*.<sup>144</sup>

Platform opsi biner seperti Binomo, yang tampaknya merupakan skema investasi, sebenarnya beroperasi mirip dengan judi online yang cenderung mengakibatkan kerugian. Kesuksesan platform seperti quotex dan binomo dipicu oleh afiliator yang berkedok broker, mempromosikan platform ini dengan cara yang menarik minat investasi. Afiliator ini sering memamerkan kekayaan yang didapat dengan cepat untuk menarik perhatian orang. Peran afiliator dalam mempromosikan opsi biner seperti quotex dan binomo lebih

<sup>142</sup> “Kronologi Doni Salmanan Rugikan Rp 24 M Hingga Korban Ngamuk.”

<sup>143</sup> “Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui Dan Aset Dirampas Negara.”

<sup>144</sup> Rila Kusumaningsih, “Analisa Hukum Peran BAPPEBTI Terhadap Afiliator Dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 92.

kepada pengenalan dan edukasi platform tanpa memberikan nasihat atau jaminan investasi.<sup>145</sup>

Skema *binary option* sering kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka atau *future trading*. Perdagangan berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.<sup>146</sup>

Dalam Opsi Biner sendiri memiliki perbedaan jika dilihat melalui risiko, metode pembayaran, keuntungan, dan proses investasi. Terlebih, dalam kegiatan trading opsi biner, *trader* tidak memiliki hak atas suatu aset tertentu melainkan mereka hanya menebak harga aset tersebut dalam suatu periode. Tidak seperti kegiatan investasi pasar yang dilakukan melalui bursa efek, opsi biner kebanyakan dilakukan melalui broker perseorangan atau individu itu sendiri.

Kemudian apabila merujuk pada Pasal 1 Peraturan Bappebi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi diatur terkait Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat *binary option* didalamnya. Dalam hal ini

<sup>145</sup> Hanif, Suzanalisa, and Zachman, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” 48.

<sup>146</sup> Fajar Ramadani, “Keberadaan Binary Option Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia” 13, no. 1 (2024): 4.

Bappebiti selaku regulator pengawas perdagangan berjangka komoditi mengatur bahwa *binary option* merupakan sebuah kegiatan yang ilegal dan setiap kegiatan transaksi yang dilakukan tidak akan terlindungi oleh aturan hukum yang berlaku.<sup>147</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa kedudukan *binary option* di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan skema *binary option* sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi di Indonesia. Apabila suatu saat terdapat perselisihan antara seorang *trader* (nasabah) dengan penyedia platform *binary option* seperti quotex dan binomo maka tidak akan memiliki kedudukan hukum yang kuat.

Meskipun *binary option* tidak memiliki dasar hukum yang kuat, hal tersebut tidak membuat para *influencer* seperti DI dan IK tidak gentar untuk menjadi afiliator pada aplikasi *binary option*, pasalnya keuntungan menjadi afiliator platform *binary option* sangat besar dan keuntungan tersebut didapatkan ketika seorang *trader* mengalami kekalahan. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa keuntungan menjadi seorang afiliator sebesar 50%-80% dari setiap kekalahan seorang *trader* yang melakukan transaksi pada platform tersebut. Hal tersebut menjadikan seorang *influencer* sangat masif untuk mempromosikan platform *binary option* ke masyarakat luas.

---

<sup>147</sup> Lestari and Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading,” 28.

Terjerumusnya masyarakat ke dalam jebakan ataupun tipuan yang dilakukan oleh seorang afiliator di platform *binary option* menjadikan penegakan hukum atas tindakan tersebut harus diberikan hukuman yang setimpal. Salah satu penipuan investasi palsu yang dilakukan oleh influencer pada tahun 2020-2022 adalah penipuan investasi palsu skema *binary option* yang dipromosikan oleh Indra Kesuma alias IK dan DI, keduanya merupakan influencer *binary option*. Pada bulan Februari 2022, dua influencer yaitu Doni Salamanan dan IK ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan korban yang merasa ditipu atau lebih tepatnya disebut atas ajakan para influencer tersebut. Keduanya didakwa melakukan penipuan, pencucian uang dan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE).<sup>148</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, baik penipuan yang dilakukan secara langsung (konvensional) maupun penipuan yang dilakukan melalui jaringan internet (*online*).

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini terdapat dalam Bab XXV Pasal 378 yang berbunyi “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,*

---

<sup>148</sup> Rahmat, Titahelu, and Leasa, “Sanksi Pidana Bagi Influencer Yang Melakukan Penipuan Investasi Berkedok Binary Option,” 14.

*menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”.*

Kemudian apabila dilihat dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, yang akan digunakan pada tahun 2026 mengatur tindak pidana penipuan dalam Bab XXVII Pasal 492 yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.*

Tabel 4.1 Perbedaan Unsur-Unsur dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Unsur-Unsur	
KUHP Lama	KUHP Baru
Barang Siapa	Setiap Orang
Menguntungkan diri sendiri	Menguntungkan diri sendiri
Dengan melawan hukum	Dengan melawan hukum
Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu,	Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu,

rangkaian kata bohong, dan tipu muslihat.	rangkaian kata bohong, dan tipu muslihat.
--	--

Berdasarkan pemaparan dalam tabel tersebut, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Hanya terdapat di perbedaan diksi kalimat awal dalam pasal tersebut, yakni dalam Pasal 378 berbunyi *barang siapa* kemudian dalam Pasal 492 berubah menjadi *Setiap Orang*. Makna kata *Barang Siapa* dalam KUHP Lama merujuk kepada perseorangan saja, sedangkan kata *Setiap Orang* merujuk pada perbuatan orang-perorangan atau korporasi. Dikarenakan dalam KUHP Lama belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum, sedangkan dalam KUHP Baru sudah mengenal korporasi dalam subjek hukum.<sup>149</sup>

Dalam peraturan tersebut sudah jelas menegaskan bahwa pelaku tindak pidana penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dihukum 4 (empat) tahun penjara, sedangkan dalam KUHP Baru terdapat pidana alternatif yakni pidana denda paling banyak kategori V.

Peraturan tersebut hanya mengakomodir tindak pidana penipuan yang dilakukan secara langsung (konvensional) dan belum mengakomodir tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui jaringan internet (*online*), karena pada umumnya pelaku tindak pidana penipuan juga melakukan modus

---

<sup>149</sup> Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Ddalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2013): 123.

operandinya melalui sarana media *online*, seperti *instagram*, *youtube*, *whatsapp*, dan bahkan media sosial lainnya.<sup>150</sup>

Dengan demikian, sangat diperlukan payung hukum yang jelas tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh sebab itu, pemerintah mengatur undang-undang khusus diluar KUHP yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindak pidana penipuan yang menggunakan media elektronik diatur dalam UU ITE Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* yang dilakukan oleh DI dan IK merupakan salah satu contoh tindak pidana penipuan yang besar dan menimbulkan kerugian yang besar pula bagi masyarakat. Setelah merasa dirugikan, para korban melaporkan *influencer* atau afiliator tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diberikan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

---

<sup>150</sup> Kumaat, Palilingan, and Pinangkaan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal,” 5.

*Tabel 4.2 Perbandingan Tuntutan dan Putusan Antara DI Dengan IK Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi di Pengadilan Tingkat Pertama (PN)*

	Tuntutan	Putusan Hakim
DK	<p><b>Dakwaan Kesatu</b>            Pasal 45 ayat (1) jo            Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang no. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 378 KUHP.</p> <p><b>Dakwaan Kedua</b>            Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No.</p>	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dengan hukuman selama <b>empat tahun penjara</b> dan <b>denda</b> sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

	8 Tahun 2010 tentang TPPU.	
IK	<p><b>Dakwaan Pertama</b>  <b>Kesatu</b> 45 ayat (2) jo          Pasal 27 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.</p> <p><b>Kedua</b> 45 ayat (1) jo          Pasal 28 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.</p> <p><b>Ketiga</b> Pasal 378 KUHP tentang Penipuan</p> <p><b>Dakwaan Kedua</b>  <b>Pertama</b> Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU</p> <p><b>Kedua</b> Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU</p>	<p>Pasal 45A ayat (1) jo          Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo          Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan hukuman pidana penjara selama <b>sepuluh tahun</b> dan <b>denda</b> sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)</p>

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada tabel tersebut terdapat perbedaan dalam amar putusan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan untuk tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada dua pelaku tersebut juga terdapat kesamaan yakni dituntut dengan perbuatan penipuan dan penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerugian melalui media elektronik. Kemudian dalam putusan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim yakni DI hanya dihukum karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1), sedangkan IK dihukum karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dihukum karena melanggar Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun peraturan khusus diluar KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan penipuan berkedok investasi, yakni:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXVII Pasal 492 Tindak Pidana Perbuatan Curang. Menurut Pasal 492 setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang,

membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Kemudian terdapat beberapa unsur yang terdapat di dalam Pasal 492 KUHP tersebut tentang tindak pidana penipuan, antara lain yaitu:

- a. Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.

Setiap orang yang mencoba meraih keuntungan yang dikehendaki oleh pelaku baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum yang bersifat bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat.<sup>151</sup>

- b. Menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (tipu muslihat, berbohong, kedudukan palsu, dan menggunakan nama palsu).

Tipu muslihat merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan rasa percaya seseorang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaan yang disampaikan sesuai dengan kebenaran. Kemudian berbohong, berbohong merupakan suatu ucapan yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan rangkaian

<sup>151</sup> Alba Liliana Sanchez, Mustaqim Mustaqim, and Agus Satory, “Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 Dan Undang-Undang No25/2007,” *Borneo Law Review* 4, no. 2 (2020): 81.

kata-kata bohong adalah serangkaian kata yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan keadaan yang sebenarnya, kata-kata tersebut menjadi saling membenarkan satu sama lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.<sup>152</sup>

- c. Membujuk seseorang untuk melakukan penyerahan suatu barang, memberi utang, ataupun menghapus piutang.

Membujuk ataupun menggerakkan seseorang guna melakukan penyerahan suatu barang, maupun memberikan untang ataupun menghapus piutang dengan maksud menguntungkan pribadi dan dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan.

2. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1). Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun hukuman yang diberikan atas

---

<sup>152</sup> Tulangow J, W Assa, and Y Aguw, "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online," *Lex Administratum* 6, no. 1 (2022): 10.

pelanggaran Pasal 28 ayat (1) terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Kemudian terdapat beberapa unsur yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.1 Tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Unsur objektif, maksud dari unsur objektif yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum.<sup>153</sup>
  1. Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
  2. Yang disebarluaskan merupakan pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan
  3. Menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- b. Unsur subjektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang terkandung di dalam hatinya.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Fathurrachman and Dian Alan Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 1015.

<sup>154</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 193

1. Unsur kesalahan, yakni dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan pemberitahuan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.
2. Perbuatan melawan hukum.<sup>155</sup>

Dengan demikian seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana haruslah memenuhi persyaratan dan unsur-unsur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas hukum yang berlaku.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 492 KUHP Baru, maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang *influencer* ataupun afiliator seperti DI dan IK telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 492 KUHP, tetapi Pasal tersebut tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui media elektronik (*online*) dikarenakan terdapatnya suatu kekurangan dalam pembuktian objek tindakan tersebut, yakni melalui media elektronik (*online*) untuk melakukan penipuan tersebut, dan pasal tersebut juga masih memiliki pemahaman yang sangat umum yaitu diperuntukan untuk hal yang terjadi di alam nyata, sedangkan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui platform quotex

---

<sup>155</sup> Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia," 7.

menggunakan sarana media elektronik sebagai penggeraknya.<sup>156</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut memang tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* melalui platform digital, tetapi dalam UU ITE tersebut mengatur tentang berita bohong dan penyesatan informasi melalui media elektronik (internet) dan adanya tindakan yang merugikan konsumen dari transaksi elektronik. Jika dilihat pada pembahasan sebelumnya terkait bagaimana skema *binary option* dilakukan dan disebarluaskan, maka Pasal 28 ayat (1) memenuhi semua unsur-unsur perbuatan tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* melalui platform quotex (digital).

Dengan demikian penerapan Pasal 492 KUHP masih kurang efektif jika diterapkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan penipuan investasi melalui media elektronik yang dilakukan secara *online*. Dikarenakan komponen yang tercantum pada Pasal 492 KUHP belum menjangkau tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online sebab hanya dirumuskan secara

---

<sup>156</sup> Ida Bagus Dwi Parama Putra and Putu Angga Pratama Sukma, "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 04, no. 1 (2024): 1488.

konvensional, yakni tindak pidana penipuan yang dilakukan secara langsung dan tidak melalui media elektronik (internet). Dan dalam mengungkapkan tindak pidana melalui sarana media elektronik (internet) maka juga dibutuhkan alat bukti yang dokumen ataupun informasi elektronik yang sah menurut hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana tidak mengenal ataupun menjelaskan bahwa dokumen atau informasi elektronik dianggap sebagai suatu hal yang dianggap sah menurut hukum. Oleh sebab itu, menurut hemat peneliti bahwa Pasal 492 KUHP belum tepat apabila dijadikan dasar hukum sebagai pertanggungjawaban pidana penipuan investasi skema *binary option* melalui platform quotex.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui platform digital dalam hal ini platform quotex dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian*

*materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik*”, kemudian untuk sanksi tindak pidananya dirumuskan dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).*

Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* melalui platform quotex dikenakan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Skema *Binary Option* Melalui Platform Quotex Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam dalam istilah fikih disebut dengan *jinayat* atau *Jarimah*. *Jarimah* berasal dari bahasa arab (جريمة) yang memiliki arti atau perbuatan dosa. Dalam terminologi

Islam, *jarimah* memiliki arti segala perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk hukuman yang sudah jelas ketentuannya ataupun hukuman yang belum jelas ketentuan sanksinya.<sup>157</sup>

Dalam agama Islam sangat mengharamkan segala bentuk perbuatan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana penipuan. Karena perbuatan menipu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain dengan menggunakan tipu daya ataupun melawan hak demi memperoleh keuntungan yang besar bagi dirinya pribadi, baik berbentuk barang maupun uang.<sup>158</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penipuan belum diatur secara eksplisit dalam al-quran maupun sunnah. Apabila dilihat dari perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan, maka bisa didekatkan kepada suatu perbuatan yang sudah diatur dalam Islam, yakni: *ghulul, dusta, dan khianat*. Oleh karena itu tindak pidana penipuan secara umum bisa didekatkan dengan kebohongan (dusta) karena dapat merugikan orang lain.<sup>159</sup>

Dusta adalah suatu perbuatan bohong yang menimbulkan kerusakan pada dirinya dan dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dengan demikian, tindak

<sup>157</sup> Sunarto Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020): 98.

<sup>158</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

<sup>159</sup> Hasibuan|, Panjaitan, and Sativa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan." 12

pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* melalui platform quotex yang dilakukan oleh pelaku seperti DI dan IK dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dusta.

Dasar hukum tidak diperbolehkan melakukan penipuan (dusta) dapat ditemukan di dalam ayat al-quran, seperti dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُنْذِلُوا إِلَيْهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>160</sup>

Kemudian juga terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 145 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ أَلْأَسْفَلُ مِنَ النَّاسِ وَلَنْ يَجِدَ هُنْ نَصِيرًا

*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.*<sup>161</sup>

Jika ditelaah lebih lanjut, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwa dilarang bagi seorang muslim mendapatkan sesuatu (harta) dengan cara yang bathil (buruk)

<sup>160</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 38.

<sup>161</sup> Badan Diklat dan Kementerian Agama, 136.

dan juga haram bagi seorang muslim merebut harta benda orang lain dengan cara yang dilarang oleh agama. Kemudian dalam Q.S. An-Nisa ayat 145 menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat munafik akan mendapatkan balasan api neraka yang amat kejam.

Dalam permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan (dusta), antara lain sebagai berikut:

Dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَّىٰ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، قَالَ : لَكُلُّ غَا  
دِرِ لَوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقَالُ هَذِهِ غَدْرُ فُلَانٍ

*Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: Setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, “ini adalah penipuan (yang) dilakukan oleh si fulan”.*<sup>162</sup>

Kemudian dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi;

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا  
أَؤْمِنَ خَانَ

*“tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu (1) ketika berbicara ia dusta, (2) ketika berjanji ia mengingkari, dan (3) ketika ia diberi amanat ia berkhianat.”*<sup>163</sup>

<sup>162</sup> Imam AD-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 566,

<sup>163</sup> Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan : Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim*, 24–25.

Berdasarkan pemaparan di atas, tindak pidana penipuan belum diatur secara eksplisit baik di dalam al-quran maupun sunnah, maka sanksi (hukuman) yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut adalah hukuman *jarimah ta'zir*. Sehingga sanksi (hukuman) tindak pidana penipuan dikembalikan kepada ijihad manusia atau dalam hal ini ulil amri yang memiliki kewenangan, agar dapat menciptakan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.

Tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* jika dilihat melalui perspektif *fiqh muamalah* erat kaitannya dengan kejahatan transaksional, Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam, antara lain yaitu:

a. *Tadlis*

*Tadlis* memiliki arti menyembunyikan kecacatan ataupun menutup-tutupi kekurangan suatu barang yang dijual oleh seorang penjual baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

b. *Maysir*

*Maysir* merupakan suatu bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak ke pihak lain dalam bentuk permainan, yang dimana salah satu pihak tersebut mendapatkan keuntungan (menang) dari harta tersebut, dan satu pihak lainnya mengalami kekalahan (rugi). Atau biasa dikenal dengan perbuatan judi.

c. *Gharar*

*Gharar* merupakan suatu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat diberikan secara langsung pada saat transaksi sehingga

menimbulkan ketidakpastian dan dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut.

d. *Riba*

*riba* memiliki makna yakni suatu penambahan dalam suatu akad jual beli ataupun utang piutang yang diambil secara batil dan bertentangan dengan prinsip Islam.

Dengan demikian tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* jika dilihat dari perspektif *fiqh muamalah* merupakan suatu proses jual beli (transaksi) yang terlarang. Apabila merujuk kepada perbuatan transaksi yang dilarang oleh Islam terdapat beberapa kategori, yakni haram karena zatnya, dan haram selain zatnya (prosesnya) seperti *tadlis*, *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Jika merujuk kepada pengertian kegiatan transaksi tersebut, kegiatan investasi skema *binary option* termasuk dalam transaksi yang mengandung *gharar*, dikarenakan dalam praktek skema *binary option* tidak terdapat dengan jelas objek transaksi, dan juga waktu daripada transaksi tersebut. Sehingga skema *binary option* termasuk jenis jual beli yang dilarang di dalam agama Islam.

Kemudian jika ditelaah lebih lanjut dalam perspektif *fiqh muamalah* investasi skema *binary option* melalui platform quotex tidak termasuk dalam investasi yang diakui keabsahannya seperti *al-mudharabah* (memberikan modal kepada orang lain), *al-muzara'ah* (pengelolaan tanah yang menghasilkan), *ash-syirkah* (percampuran harta terhadap

orang lain.<sup>164</sup> Skema *binary option* tidak termasuk dalam kategori jenis investasi yang diakui dalam fiqh Islam, karena dalam pelaksanaanya *binary option* hanya menebak fluktuasi harga mata uang asing ataupun sejenisnya yang terdapat dalam platform *binary option* tersebut.

Sebelum memberikan *uqubah* kepada pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option*, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam hukum pidana Islam supaya dapat melihat apakah pelaku tersebut bisa dijatuhkan *uqubah* atau dalam pidana positif dikenal dengan pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:<sup>165</sup>

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamkan hukuman terhadap perbuatannya (rukun *syar'i*).
- b. Adanya perbuatan yang membentuk *jarimah*, berupa perbuatan yang nyata (rukun *maddi*).
- c. Pelaku *jarimah* merupakan seorang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukan (rukun *adabi*).

Apabila ditinjau dari unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana Islam, perbuatan pelaku penipuan berkedok investasi seperti DI dan IK sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Pertama, dalam hukum pidana Islam terdapat rukun *syar'i* yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan *jarimah* jika sudah terdapat larangan yang tegas dan terdapat hukuman yang sudah ditetapkan, dalam hal ini

<sup>164</sup> Oktavia, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi,” 58.

<sup>165</sup> Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 111.

tindak pidana penipuan memang belum dijelaskan secara eksplisit dalam al-quran maupun sunnah, tetapi dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tindak pidana penipuan bisa didekatkan dengan perbuatan dusta yang dimana dihukum dengan *jarimah ta'zir*. Apabila dilihat dalam perspektif hukum pidana positif terdapat dalam peraturan Pasal 492 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, unsur yang pertama telah terpenuhi.

Kedua, terdapat rukun *maddi*. Unsur tersebut merupakan perbuatan yang nyata dilakukan oleh pelaku, dimana dalam tindak pidana penipuan tersebut pelaku sudah jelas melakukan ajakan dan mempromosikan *trading binary option* tersebut. Oleh karena itu, perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur kedua.

Ketiga, terdapat rukun *adabi*. Unsur ini merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika pelaku tersebut bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman. Berdasarkan bukti-bukti dan mekanisme yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut maka pelaku sudah memenuhi rukun *adabi*. Para pelaku merupakan orang yang sehat, bukan orang gila, juga melakukan atas kesadaran diri sendiri.

Dengan demikian, apabila semua unsur telah terpenuhi, maka pelaku penipuan berkedok investasi sudah dapat dijatuhi hukuman (*uqubah*) yang berdasarkan pada hukum pidana

Islam. Karena tindak pidana penipuan belum terdapat hukuman yang pasti baik dalam al-quran maupun sunnah, dengan demikian tindak pidana penipuan dikenakan *jarimah ta'zir* sebagai hukumannya.

Dalam buku Hukum Pidana Islam karya Dr. Rokhmadi, M.Ag yang dikutip dari pendapatnya Abu Zahrah menjelaskan bahwa *jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh nash, tetapi kadar dan bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).<sup>166</sup> Kemudian menurut Al-Mawardi *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang sifatnya memberikan pendidikan atas perbuatan dosa yang bentuk dan kadar hukumnya belum ditetapkan oleh syara'.<sup>167</sup>

*Jarimah ta'zir* jika dilihat dari segi hak yang dilanggar dapat dibagi menjadi kepada dua bagian, yaitu:<sup>168</sup>

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, maksudnya yakni segala perbuatan yang berkaitan dengan dengan kepentingan dan kemajuan umum. Seperti contoh membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, penyeludupan, dan lain sebagainya.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia, maksudnya yakni setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Seperti contoh penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

<sup>166</sup> M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, 193.

<sup>167</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 249.

<sup>168</sup> Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," 7.

Jika dilihat dari segi hak yang dilanggar, maka tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* yang dilakukan oleh pelaku seperti DI dan IK termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Sebelum memberikan hukuman (*uqubah*) seorang hakim (ulil amri) tidak boleh lepas dari pembahasan tujuan dan maksudnya (*maqashid*). Memformulasi bentuk-bentuk sanksi tanpa memperhatikan *maqashid* akan menimbulkan kecacatan dalam produk hukum tersebut. Dalam teori *maqashid uqubah* setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi tujuan utama, yakni terwujudnya tindakan *preventif*, terwujudnya tindakan *kuratif*, dan memberikan keadilan pada korban.<sup>169</sup>

Berbicara tentang tindak pidana penipuan investasi erat kaitannya dengan teori *maqashid shariah*, karena terdapat beberapa aspek dan tujuan untuk melindungi manusia, seperti perlindungan terhadap harta (*hifz mal*) yang tercantum dalam lima unsur pokok *maqashid*. Penipuan yang melibatkan perbuatan membohongi atau tipu daya untuk memperoleh keuntungan sangat bertentangan dengan prinsip ini, karena perbuatan tersebut telah menciderai unsur-unsur dari *maqashid shariah* dalam unsur perlindungan terhadap harta benda (*hifz mal*).

---

<sup>169</sup> M. Syahrun Nizham, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Trading Forex Perspektif Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2023), 58.

Dengan demikian, menurut hemat analisis peneliti bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu tindak pidana yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Yakni suatu tindak pidana atau perbuatan yang batas dan bentuk hukumannya belum ditentukan baik di al-quran maupun sunnah. Dikarenakan tindak pidana penipuan merupakan suatu *jarimah* yang menyenggung hak individu atau manusia yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka *uqbah* yang pantas dijatuhkan kepada pelaku penipuan berkedok investasi yakni sanksi hukuman penjara.

Dalam hal ini apabila dikorelasikan melalui perspektif hukum positif maka pelaku penipuan diberikan hukuman penjara atau denda sesuai dalam Pasal 492 KUHP apabila perbuatan tersebut dilakukan secara konvensional, dan juga Pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun penjara.

Kemudian status kepemilikan harta yang diperoleh oleh pelaku penipuan berkedok investasi dalam hal ini juga dapat dikenakan *jarimah ta'zir*, dalam hal ini yakni *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Terdapat beberapa klasifikasi dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yakni menghancurkan (*al-itlaf*), mengubahnya (*al-ghayir*), memiliki (*at-tanlik*).

Dengan demikian bahwa hukuman yang diberikan kepada tindak pidana penipuan berkedok investasi skema *binary option* adalah *jarimah ta'zir*. Dikarenakan hukuman

yang diberikan akan ditentukan oleh pemerintah (*ulil amri*) ataupun dalam hal ini hakim yang berwenang dalam mengadili dengan menurut ijtihadnya, sehingga dapat memberikan pengaruh baik *preventif, represif, kuratif, dan edukatif*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulis di atas, semua pembahasan yang telah di analisis dalam permasalahan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Skema *Binary Option* melalui Platform Quotex Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku yang menyebarkan atau mentransmisikan suatu perbuatan yang ilegal, dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah diperbuat. Tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 KUHP Baru, akan tetapi Pasal tersebut tidak bisa menjerat pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option* melalui platform quotex. Dikarenakan dalam Pasal 378 KUHP ataupun KUHP 492 KUHP Baru belum menjangkau tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik, dan hanya terbatas pada penipuan yang dilakukan secara konvensional dan tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 KUHP Baru tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option* melalui platform quotex. Dengan demikian bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penipuan berkedok investasi skema *binary option*

melalui platform quotex adalah Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Tindak pidana penipuan dalam Islam belum diatur secara eksplisit dalam al-Quran maupun sunnah. Apabila dilihat dari perbuatan dan unsur yang terdapat dalam transaksi *binary option*, maka dapat dikategorikan dengan perbuatan penipuan (*gharar*). Sanksi yang diberikan kepada pelaku penipuan berkedok investasi dikenakan *jarimah ta'zir*, dikarenakan tindak pidana penipuan belum diatur secara eksplisit dalam al-quran maupun sunnah, dan kadar hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Sementara apabila jika dikorelasikan antara *jarimah ta'zir* pelaku penipuan berkedok investasi yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri (hakim) dengan hukum positif Indonesia, maka hukuman yang sesuai adalah penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang terjadi serta mengacu pada kesimpulan

yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan segala kejahatan ataupun potensi kejahatan yang muncul dalam media elektronik, banyaknya masyarakat Indonesia yang awam akan teknologi yang sangat canggih menjadi suatu kesempatan bagi pelaku penipuan berkedok investasi untuk meraih keuntungan, oleh sebab itu sebaiknya pemerintah segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait investasi online ataupun memberikan himbauan kepada masyarakat supaya terhindar dari kejahatan penipuan berkedok investasi, kemudian menindak tegas atau melakukan blokir *website* ataupun platform yang terindikasi merugikan masyarakat.
2. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media elektronik yakni dengan ajakan modus investasi yang menawarkan keuntungan yang besar dengan cara yang sangat mudah dan singkat
3. Penelitian mengenai penipuan berkedok investasi melalui skema *binary option* selalu menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, karena penipuan berkedok investasi sangat mungkin terjadi setiap saat dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga penelitian ini dapat dikaji lebih komprehensif untuk memberikan pembaruan dan penyempurnaan atas penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- AD-Darimi, Imam. *Sunan Ad-Darimi*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.  
[https://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=41792](https://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=41792).
- Aditya, Rifan. “Profil Doni Salmanan, Youtuber Sukses Pernah Jadi Tukang Parkir.” suara.com, 2021. <https://www.suara.com/entertainment/2021/05/11/214252/profil-doni-salmanan-youtuber-sukses-pernah-jadi-tukang-parkir>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amir, Abdul Aziz. *At Ta’zir Fi Asy-Syari’atil Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr, 1969.
- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan Dan Penerapan*. Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Andriyenko, Ivan. “Ulasan QUOTEX Tahun 2024.” Traders Union, 2023. <https://tradersunion.com/ind/brokers/binary/view/quotex/>.
- Arief, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Badan Diklat dan Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu’lu Wal Marjan : Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura,

2018.

Binekasri, Romys. "Pengguna Fintech Mayoritas 25-30 Tahun, Pendapatan 5-10 Juta." CNBC INDONESIA, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231106065049-17-486571/pengguna-fintech-majoritas-25-30-tahun-pendapatan-5-10-juta>.

Biro Humas Kementerian Perdagangan. "Siaran Pers." bappebti.go.id. Accessed March 30, 2024. [https://bappebti.go.id/siaran\\_pers](https://bappebti.go.id/siaran_pers).

Cahyo Tri Laksono, and Gelar Ali Ahmad. "Disparitas Putusan Hakim Kasus Affiliator Binary Option Doni Salmanan Dibandingkan Dengan Indra Kenz." *Jurnal UNESA* 1, no. 3 (2023): 207–18.

Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana Ddalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2013): 111–29.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

DetikJabar, Tim. "Doni Salmanan Bebas Dari Jerat Miskin Usai Aset Miliarannya Dikembalikan." detik.com, 2022. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6464931/doni-salmanan-bebas-dari-jerat-miskin-usai-aset-miliarannya-dikembalikan>.

Dirgantara, Adhyasta. "Pelaku Investasi Bodong Sunmod Alkes Rp 1,3 T Buat Surat Kemenkes Palsu." detiknews.com, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5867377/pelaku-investasi-bodong-sunmod-alkes-rp-1-3-t-buat-surat-kemenkes-palsu>.

Dirhantoro, Tito. "Banding Usai Divonis 4 Tahun Penjara, Hukuman Doni Salmanan Malah Diperberat Jadi 8 Tahun Bui." Kompas.com, 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/380989/banding-usai->

divonis-4-tahun-penjara-hukuman-doni-salmanan-malah-diperberat-jadi-8-tahun-bui.

Diskominfo. “Binary Option.” Diskominfo Kabupaten Bandung, 2022. <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43656-binary-option>.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dr. Fitri Wahyuni, S.H, M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. Pertama. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

\_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. Pertama. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Dwi, Anugrah. “Pengertian Investasi Dan Jenis-Jenisnya.” <https://feb.umsu.ac.id/pengertian-investasi-dan-jenis-jenisnya/>.

Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

Fathurrachman, Fikri, and Dian Alan Setiawan. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliate Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1011–17. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2536>.

Ghofur, Abdul. “Konsep Riba Dalam Al-Qur'an.” *Economica*:

- Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Gunawan, Hendra. “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayat” 4, no. 93 (2018).
- Haidar, Muhammad Bagas, and Rusdiana Emmilia. “Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online).” *Novum: Jurnal Hukum*, no. In Press-Syarat SPK (13) (2022): 158–67.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hanafi Amrani, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hanif, Ahmad, Suzanalisa Suzanalisa, and Nuraini Zachman. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 47. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.434>.
- Hartono, Jogiyanto. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Hasibuan|, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan.” *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11>.
- Hassani, Yuga. “Vonis Ringan Doni Salmanan: Tuntutan 13 Tahun Bui Tapi Hukuman 4 Tahun.” [detiknews.com](https://news.detik.com/berita/d-6463579/vonis-ringan-doni-salmanan-tuntutan-13-tahun-bui-tapi-hukuman-4-tahun/3), 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6463579/vonis-ringan-doni-salmanan-tuntutan-13-tahun-bui-tapi-hukuman-4-tahun/3>.
- Helim, Dr. Abdul. *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*

(*Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam.* Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

HR. Muslim. *Kitab Al-Buyu Bab: Buthlan Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, n.d.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 4th ed. Jakarta: AMZAH, 2016.

Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2016.

Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, Siti. “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 28.

J, Tulangow, W Assa, and Y Aguw. “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online.” *Lex Administratum* 6, no. 1 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42540> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42540/37535>.

“Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui Dan Aset Dirampas Negara.” detiknews.com, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara/2>.

Junaidi, Dr. Ahmad. *Maqasid Al-Shari’ah (Dalam Kajian Hukum Islam)*. Edited by Dr. Muhammad Faisol S.S M.Ag. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa’ah, Syamsuri, and Moh. Mufid. *HUKUM PIDANA ISLAM INDONESIA*. Edited by Waryono Abdul Ghafur and Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. Pertama. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

- Kamil, Irfan, and Novianti Setuningsih. "MA Tolak Kasasi Doni Salmanan." *Kompas.com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/21/10524731/ma-tolak-kasasi-doni-salmanan>.
- Kanter, E.Y, and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stori Grafika, 2012.
- Kholiq, Abdul. "Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 154–70. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/166>.
- "Kronologi Doni Salmanan Rugikan Rp 24 M Hingga Korban Ngamuk." CNBC INDONESIA, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221216111541-17-397502/kronologi-doni-salmanan-rugikan-rp-24-m-hingga-korban-ngamuk?page=all>.
- Kumaat, Keysi Veren, Toar N Palilingan, and Nelly Pinangkaan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 1–13.
- Kusumaningsih, Rila. "Analisa Hukum Peran BAPPEBTI Terhadap Affiliate Dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 90. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19252>.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=749>.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 2002.

Lestari, Rohmini Indah, and Zaenal Arifin. "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 19. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4875>.

Liliana Sanchez, Alba, Mustaqim Mustaqim, and Agus Satory. "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 Dan Undang-Undang No25/2007." *Borneo Law Review* 4, no. 2 (2020): 142–54. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2.1714>.

Lubis, Dewi Putri Ramadhani. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Binary Option Trading Pada Binomo." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

M.Ag, Dr. Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Edisi 1. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Manab, Abd. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik." *Asa* 4, no. 1 (2022): 33–49. <https://doi.org/10.58293/asa.v4i1.37>.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi 7. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

———. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhaimin, Dr. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: TERAS, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Edisi Keti. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ningsih, Ayup Suran, Muchammad Shidqon Prabowo, Irawaty Irawaty, Rini Fidiyani, and Ubaidillah Kamal. "Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah

Kota Semarang.” *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 220–32. <https://doi.org/10.31943/abdi.v5i2.107>.

NISP, Redaksi OCBC. “Afiliasi: Pengertian, Cara Kerja, Keuntungan, Dan Contohnya.” [ocbc.id](https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/24/afiliasi-adalah), 2023. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/24/afiliasi-adalah>.

Nizham, M. Syahrun. “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Berkedok Investasi Trading Forex Perspektif Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.

Nufus, Wilda Hayatun. “Jaksa: Korban Binomo Indra Kenz 144 Orang, Total Kerugian Rp 83,3 M.” [detiknews.com](https://news.detik.com/berita/d-6231006/jaksa-korban-binomo-indra-kenz-144-orang-total-kerugian-rp-83-3-m), 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6231006/jaksa-korban-binomo-indra-kenz-144-orang-total-kerugian-rp-83-3-m>.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Pertama. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Nurdin, Muhammad Nur. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Oktavia, Ayu. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi.” *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 1, no. 3 (2023): 50–67.

Pardiansyah, Elif. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

Parinduri, Siti Kholilah. “Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

PIAN, AGUS. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

- Penipuan Online Binomo.” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Prakoso, Djoko. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Purnia, Dini Silvi, and Tuti Alawiyah. *METODE PENELITIAN; Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat.” *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>.
- Puspitasari, Danastri, and Faiq Rizqi Aulia Rachim. “Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 627–48. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.98>.
- Puspitasari, Ikka. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Humania (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–26.
- Putra, Ida Bagus Dwi Parama, and Putu Angga Pratama Sukma. “Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 04, no. 1 (2024): 1481–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.
- Rahmat, R, J A S Titahelu, and E Z Leasa. “Sanksi Pidana Bagi Influencer Yang Melakukan Penipuan Investasi Berkedok

- Binary Option.” *PATTIMURA Law Study* ... 1 (2023): 10–19.  
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/10100%0A><https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/10100/6319>.
- Ramadani, Fajar. “Keberadaan Binary Option Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia” 13, no. 1 (2024): 1–11.
- Rinaldo. “Polri Terima 141 Aduan Korban Penipuan Investasi Alkes, Kerugian Rp 362 Miliar.” Liputan6.com, 2021.  
<https://www.liputan6.com/news/read/4831613/polri-terima-141-aduan-korban-penipuan-investasi-alkes-kerugian-rp-362-miliar?page=2>
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 10*. 1st ed. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- Saleh, Prof. Mr. Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Ketiga. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Saputra, Andi. “Jaksa Kasasi Atas Vonis Lepas Terdakwa Kasus Investasi Alkes Bodong.” detiknews.com, 2022.  
<https://news.detik.com/berita/d-6277130/jaksa-kasasi-atas-vonis-lepas-terdakwa-kasus-investasi-alkes-bodong>.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 207AD.

- Sugandhi, R. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sunarto, Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020): 97–112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Cet.1. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Pertama. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Edited by Maman Abd. Djaliel. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syafe'i, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Al Qalam* 31 (2014): 97–136.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 1–10. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tandelilin, Eduardus. *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*. 1st ed. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Tedy Kuswoyo, Dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. November (2022): 1–23.
- Tim Hukum Online. "3 Alasan Terjadinya Pelanggaran Hukum Di Indonesia." [hukumonline.com,](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-terjadi-) 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-terjadi->

[pelanggaran-hukum-lt62a6ec2f3179c/?page=all](https://www.pelanggaran-hukum-lt62a6ec2f3179c/?page=all).

Tjendra, Ivan Jonathan, Arief Agung S, Jacky Cahyadi, and Jl Siwalankerto. "Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula." *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna* 1, no. 8 (2016): 1–9.

Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 75. <https://doi.org/10.46839/ljh.v0i0.298>.

Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. "Kerugian Akibat Investasi Bodong Pada 2017-2023 Tembus Rp 139,67 Triliun, Begini Penjelasan OJK." [tempo.co](https://bisnis.tempo.co/read/1850142/kerugian-akibat-investasi-bodong-pada-2017-2023-tembus-rp-13967-triliun-begini-penjelasan-ojk), 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1850142/kerugian-akibat-investasi-bodong-pada-2017-2023-tembus-rp-13967-triliun-begini-penjelasan-ojk>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 208AD.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

Nama : Rizho Aris Munandhar  
Tempat, TTL : Jakarta, 10 Juli 2002  
Alamat : Jl. Kh. Abdul Wahab Rt.06 Rw.06,  
Cengkareng, Duri Kosambi, Jakarta Barat.  
Email : [riskoaris79@gmail.com](mailto:riskoaris79@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

MI Zahrotul Athfal (2008-2014)  
MTs Annida Al Islamy (2014-2017)  
MAN 12 Jakarta Barat (2017-2020)  
UIN Walisongo Semarang (2020)

### **Pengalaman Organisasi**

Wadyabala LPM Justisia 2020-2023  
PMII Rayon Syariah UIN Walisongo 2020-2023  
KOMINFO HMJ Hukum Pidana Islam 2021-2023  
Ketua F-KJMU UIN Walisongo 2022-2023  
KOMINFO DEMA FSH 2022-2023

Semarang, 03 Mei 2024

**Rizko Aris Munandhar**  
2002026037